



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KAFa'AH DALAM PRAKTIK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
TRANSMIGRASI DI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Hukum Keluarga



SAHID FIKKRI NUR AYATULLAH

NIM: 22290214494

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: " Kafa'ah Dalam Praktik Perkawinan Pada Masyarakat Transmigrasi Di Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam " yang ditulis oleh saudara:

Nama : Sahid Fikkri Nur Ayatullah

NIM : 22290214494

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 2 Oktober 2024.

Penguji I,

Dr. Helmi Basri, Lc., M.A.

NIP. 197407042006041003



Tgl. 21 Oktober 2024

Penguji II,

Dr. Suhayib, M.Ag.

NIP. 196312311992031037



Tgl. 22 Oktober 2024.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Sahid Fikkri Nur Ayatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 22290214494
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Kafaah dalam praktik perkawinan pada masyarakat transmigrasi di kabupaten pelalawan perspektif hukum islam

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris

Dr. Helmi Basri, Lc., MA.
Penguji III

Dr. Suhayib, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/10/2024

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Dr. Johari, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Sahid Fikkri Nur Ayatullah

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Sahid Fikkri Nur Ayatullah
NIM	: 22290214494
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: Problematika Kafa'ah Dalam Praktik Perkawinan Pada Masyarakat Transmigrasi Di Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 28 Agustus 2024
Pembimbing I



Dr. Johari, MA
NIP. 196403201991021001

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Dr. Aslati, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Sahid Fikkri Nur Ayatullah

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Sahid Fikkri Nur Ayatullah
NIM	: 22290214494
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: Problematika Kafa'ah Dalam Praktik Perkawinan Pada Masyarakat Transmigrasi Di Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 28 Agustus 2024
Pembimbing II



Dr. Aslati, M.Ag
NIP. 197008172007012031

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahid Fikkri Nur Ayatullah
NIM : 22290214494
Tempat/Tgl. Lahir : Pelalawan, 15 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **“PROBLEMATIKA KAFI’AH DALAM PRAKTIK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 28 Agustus 2024

g membuat pernyataan,



Sahid Fikkri Nur Ayatullah
NIM. 22290214494



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh Gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Kajian dalam tesis ini bertujuan untuk mengungkap Problematika Kafa'ah Dalam Praktik Perkawinan Pada Masyarakat Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam. Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan dalam studi Tafsir Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Makmun Arif dan Ibunda Kusrini, serta adik kandung kami Huda Bagas Nur Ayatullah, yang setia memberi semangat penulis dari awal hingga akhir tesis ini
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama berkuliah di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
4. Kepada bapak Dr. Zailani, M.Ag dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku ketua dan wakil ketua program studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepada bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasehat selama menjalani kuliah di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
6. Kepada para dosen Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA, Dr. H. Dasman Yahya Ma'aly, Lc., MA, Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA, Dr. Afrizal Nur, MIS, Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag, Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag, Dr. Agustiar, M.Ag yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah.
7. Kepada Bapak Dr. Johari, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada bapak Dr. Aslati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kepada seluruh pegawai Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu untuk memudahkan urusan penulis selama perkuliahan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Saputra Hadi, ST dan Yopi Setiawan SH., MH., semoga Allah berikan balasan yang sesuai dengan perbuatan baik mereka.
11. Kepada M. Hendrik Pratama, M.Ag selaku teman dan sahabat terimakasih atas bimbingan serta bantuan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir penulis, dan memberikan motivasi yang membangkitkan semangat penulis.

Pekanbaru, 28 Agustus 2024
Penulis

Sahid Fikkri Nur Ayatullah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERSETUJUAN KAPRODI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	13
A. Kafa'ah Perkawinan dalam Diskursus Fiqh Klasik Hingga Kontemporer.....	13
1. Defenisi Perkawinan	13
2. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam	16
3. Tujuan Perkawinan.....	18
4. Defenisi Kafa'ah	28
5. Sumber Hukum Kafa'ah dari Al-Qur'an dan Sunnah.....	30
6. Konsep Kafa'ah dalam Diskursus Fiqh Klasik.....	35
7. Konsep Kafa'ah dalam Diskursus Fiqh Kontemporer	45
B. Konsep Hukum Islam.....	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Defenisi Hukum Islam.....	60
2. Sumber Hukum Islam.....	63
3. Tujuan Hukum Islam.....	66
C Transmigrasi di Indonesia.....	68
1. Defenisi Transmigrasi	68
2. Sejarah Transmigrasi di Indonesia.....	71
D. Studi Kepustakaan.....	79
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
A. Jenis Penelitian	83
B. Lokasi Penelitian	84
C. Sumber Data	84
D. Teknik Pengumpulan Data	85
E. Teknik Analisa Data.....	86
BAB IV KAFA'AH PADA MASYARAKAT TRANSMIGRASI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	88
A. Profil Kabupaten Pelalawan	88
1. Sejarah Kabupaten Pelalawan.....	88
2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan	98
3. Kondisi Demografi Kabupaten Pelalawan.....	102
4. Kondisi Sosio-Religius Kabupaten Pelalawan	104
B. Bentuk-Bentuk Kafa'ah pada Masyarakat Transmigrasi Kabupaten Pelalawan	105
1. Ekonomi sebagai Bentuk Standarisasi Kesepadanan Antara Suami dan Istri	106
2. Kafa'ah Transmigrasi; dari Kesepadanan Etnis hingga Kesepadanan Fikiran	113
C. Kafa'ah pada Masyarakat Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam	123
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131

BIODATA PENULIS	138
-----------------------	-----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	T
ث	sa'	s	es titik di atas
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha titik di bawah
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet titik dibawah
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	N
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	<i>mutāʿaqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>ʿiddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	kasrah	i	i
_____	fathah	a	a
_____	dammah	u	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>funūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (*e*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, zakat dan mazhab.
- Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*
- Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
- Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kafa'ah sebagai salah satu alternatif dalam memilih pasangan untuk membentuk keluarga sakinah masih menjadi salah satu problematika dalam praktik perkawinan di lingkungan masyarakat transmigrasi Kabupaten Pelalawan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya konflik rumah tangga dipicu oleh adanya ketidaksepadian antara suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan yang akan dijawab sebagai berikut: pertama, bagaimana bentuk problematika kafa'ah dalam praktik perkawinan pada masyarakat transmigrasi Kabupaten Pelalawan? Kedua, bagaimana bentuk problematika kafa'ah tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam? untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang merupakan masyarakat transmigrasi di Kabupaten Pelalawan. Data tersebut akan dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik analisa data yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman, yaitu; reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, bentuk problematika kafa'ah pada masyarakat transmigrasi Kabupaten Pelalawan meliputi ekonomi sebagai standarisasi utama kesepadian suami dan istri dan kafa'ah transmigrasi yaitu konsep kesepadian pemikiran antara suami dan istri untuk menjaga kestabilan rumah tangga. *Kedua*, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka kedua bentuk problematika kafa'ah tersebut telah menjadi kebutuhan. Ekonomi sebagai standarisasi kesepadian suami dan istri sebagai kebutuhan *darūriyyah* dan kesepadian pemikiran merupakan kebutuhan *ḥājiyyah* sehingga masih sejalan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Problematika, Kafa'ah, Transmigrasi, Kabupaten Pelalawan, Hukum Islam*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Kafa'ah as one of the alternatives in choosing a partner to form a sakinah family is still one of the problems in the practice of marriage in the transmigration community of Pelalawan Regency. This is evidenced by the many domestic conflicts triggered by the imbalance between husband and wife. Therefore, this study formulates two questions that will be answered as follows: first, what is the form of kafa'ah problems in the practice of marriage in the transmigration community of Pelalawan Regency? Second, how is the problematic form of kafa'ah reviewed from the perspective of Islamic law? To answer this question, this study uses a qualitative method with the type of field research. Primary data in this study was obtained from informants who are transmigration communities in Pelalawan Regency. The data will be collected by interview, observation, and documentation then analyzed with data analysis techniques offered by Miles and Huberman, namely; data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that; First, the problematic form of kafa'ah in the transmigration community of Pelalawan Regency includes the economy as the main standardization of the equality of husband and wife and the kafa'ah of transmigration, which is the concept of the equivalence of thoughts between husband and wife to maintain household stability. Second, if viewed from the perspective of Islamic law, the two forms of kafa'ah problems have become a necessity. Economics as a standardization of the equality of husband and wife as a need for *ḍarūriyyah* and equivalence of thought is a need of *ḥājiyyah* so that it is still in line with Islamic law.

Keywords: *Problematika, Kafa'ah, Transmigration, Pelalawan Regency, Islamic Law.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

لا تزال الكفاءة كأحد البدائل في اختيار شريك لتشكيل عائلة سكانية واحدة من المشاكل في ممارسة الزواج في مجتمع الهجرة العابر في بيلاوان ريغنسي. ويتضح ذلك من الصراعات المنزلية العديدة الناجمة عن عدم التوازن بين الزوج والزوجة. لذلك تصوغ هذه الدراسة سؤالين سيتم الإجابة عليهما على النحو التالي: أولاً ما هو شكل مشاكل الكفاءة في ممارسة الزواج في مجتمع الهجرة في بيلاوان ريغنسي؟ ثانياً كيف تتم مراجعة الشكل الإشكالي للكفاءة من منظور الشريعة الإسلامية؟ للإجابة على هذا السؤال تستخدم هذه الدراسة أسلوباً نوعياً مع نوع البحث الميداني. تم الحصول على البيانات الأولية في هذه الدراسة من المخبزين الذين هم مجتمعات المهاجرين في بيلاوان ريغنسي. سيتم جمع البيانات عن طريق تقنيات أخذ عينات كرة الثلج ثم تحليلها باستخدام تقنيات تحليل البيانات التي يقدمها ميلس و هوبرمان وهي تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق منها. تظهر نتائج الدراسة أن أولاً يشمل الشكل الإشكالي للكفاءة في مجتمع الهجرة في بيلاوان ريغنسي الاقتصاد باعتباره المعيار الرئيسي للمساواة بين الزوج والزوجة وكفاءة الهجرة وهو مفهوم تكافؤ الأفكار بين الزوج والزوجة للحفاظ على استقرار الأسرة. ثانياً إذا نظرنا إليها من منظور الشريعة الإسلامية فإن شكل مشاكل الكفاءة أصبح ضرورة. الاقتصاد كتوحيد للمساواة بين الزوج والزوجة كحاجة إلى ضرورة وتكافؤ الفكر هو حاجة حاجية بحيث لا يزال يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

الكلمة الأساسية: إشكالية, كفاءة, الهجرة, بيلاوان ريغنسي, الشريعة الإسلامية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk pemerataan wilayah yang masih dianggap sedikit atau tidak ada penduduk. Selain bertujuan memindahkan penduduk dari suatu wilayah yang padat ke wilayah yang masih sedikit penduduk, program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Daerah tujuan transmigrasi di Indonesia meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Untuk Pulau Sumatera, salah satu daerah yang menjadi tujuan transmigrasi adalah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan yang menaungi 104 desa. Dari jumlah 104 desa yang ada di Kabupaten Pelalawan, 24 desa merupakan wilayah transmigrasi sementara 80 desa lainnya adalah desa lokal.¹ Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan data sensus penduduk tahun 2023 berjumlah 422.445 jiwa yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya dan agama.² Dengan demikian realitas masyarakat Kabupaten Pelalawan yang merupakan masyarakat heterogen telah menjadi

¹ Mita Rosaliza dan Achmad Hidir, "Perkembangan Sosial Ekonomi Desa Eks Transmigrasi di Kabupaten Pelalawan" dalam *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Fisip Universitas Riau*, (Pekanbaru: 2018), hlm. 326-327.

² Data ini diperoleh dari sumber [Visualisasi Data Kependudukan \(kemendagri.go.id\)](https://visualisasi.data.kemendagri.go.id) yang diakses pada 12 Mei 2024 pukul 1.08 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah bentuk kewajaran terjadinya pernikahan antara penduduk transmigrasi yang notabene merupakan pendatang, dengan penduduk lokal yang merupakan pribumi.

Terjadinya perkawinan antara masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal di Kabupaten Pelalawan tidak menjadi sebuah masalah selama tidak melanggar syariat Islam. Syariat Islam tidak melarang seseorang menikah dengan catatan selama orang yang dinikahnya tersebut masih termasuk dalam kategori yang dianjurkan oleh agama. Misal dalam menikahi seorang perempuan, ada empat kategori yang dianjurkan oleh syariat Islam sebagaimana yang diterangkan hadis riwayat Abū Hurairah yaitu *māl* (harta), *ḥasab* (keturunan), *jamāl* (kecantikan), dan *dīn* (agama).³ Meskipun hadis tersebut menyebutkan empat kategori untuk menikahi seorang perempuan, namun kategori *dīn* (agama) adalah yang paling utama. Artinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku, budaya, dan status sosial tetap dibolehkan oleh syariat Islam dengan catatan masih memiliki keyakinan yang sama. Namun faktanya praktik perkawinan antara penduduk transmigrasi dan penduduk lokal Kabupaten Pelalawan masih menjadi sebuah problematik di tengah kehidupan sosial.

³ Ibn Hajar Al-‘Asqalānī, *Bulūgh Al-Marām min Adillāh Al-Aḥkām*, (Riyad: Dār Al-Aqīdah, 2017), hlm. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Problematika perkawinan antara penduduk transmigrasi dan lokal di Kabupaten Pelalawan pada umumnya dipicu oleh adanya ketidak-setaraan atau ketidak-sepadan (tidak *kafa'ah*) antara suami dan istri. Hal tersebut didasarkan pada fakta lapangan pada Kecamatan Kerumutan yang memperlihatkan terjadinya pembatalan nikah yang diduga adanya ketidak kesepadan (kafa'ah) antara kedua calon suami dan istri. Misalnya kasus yang ditemukan bahwa antara laki-laki suku Jawa dan perempuan suku Melayu yang batal melangsungkan pernikahan yang disebabkan adanya kesenjangan sosial dari pihak perempuan.⁴ Kasus lainnya antara laki-laki Jawa dan Perempuan Melayu yang ingin melangsungkan perkawinan, namun karena perbedaan dari segi ekonomi, salah satu pihak keluarga pasangan tersebut tidak merestui sehingga yang terjadi adalah 'kawin lari'.⁵ Selain karena perbedaan dari status sosial dan ekonomi, ditemukan adanya sentimen yang memandang bahwa perbedaan suku dan budaya dapat menghambat pernikahan, seperti antara laki-laki suku Jawa dan perempuan suku Minangkabau, dianggap tidak sepadan karena adanya sentimen antar suku tersebut.⁶ Ketiga contoh kasus tersebut merepresentasikan bahwa *kafa'ah* yang dipahami dan dipraktikkan ditengah masyarakat

⁴ Data diperoleh dari wawancara bersama Mas Teguh, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2024.

⁵ Data diperoleh dari wawancara bersama Mas Dwik dan Mbak Inna, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2024.

⁶ Data diperoleh dari wawancara bersama Pak Sulis, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tidak sejalan kafa'ah yang ditawarkan dalam hukum Islam.

Pemahaman dan praktik kafa'ah pada masyarakat transmigrasi telah bertolak belakang dengan kafa'ah dalam hukum Islam tersebut disebabkan oleh beberapa asumsi teoritis. *Pertama*, dalam diskursus fiqh konsep *kafa'ah* bukanlah sesuatu yang dijadikan sebagai syarat utama dalam perkawinan. Misalnya dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa kedudukan *kafa'ah* merupakan keniscayaan yang bersifat sosial yang penerapannya dikembalikan pada adat dan istiadat masyarakat setempat serta bukan sebuah syarat yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.⁷ Artinya *kafa'ah* dalam mazhab Syafi'i merupakan sesuatu yang penting untuk melanjutkan perkawinan, namun di satu sisi *kafa'ah* sendiri bersifat opsional. *Kedua*, meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun kebanyakan justru memiliki pemahaman agama yang kurang mendalam.⁸ Dari kasus yang telah disebutkan sebelumnya, problematika *kafa'ah* di dalam praktik perkawinan masyarakat Kecamatan Kerumutan tersebut merupakan orang-orang yang minim pengetahuan agama.

⁷ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 02, 2018, hlm. 212.

⁸ Ainun Maknunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga pada Suami Pelaku Poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)" dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 04, No. 02, 2017, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, kurangnya peran pemerintah dalam mengatur *kafa'ah* dalam aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Haryadi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan eksistensi *kafa'ah* tidak diatur secara tegas dan jelas.⁹ Hal yang sama juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa belum ditemukan secara implisit aturan yang mengatur *kafa'ah* sebagai ketentuan yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan perkawinan, meskipun menurut penelitian terbaru bahwa nilai-nilai *kafa'ah* secara tersirat termuat dalam KHI pasal 15 ayat 1 tentang kematangan usia.¹⁰ Ketiga faktor di atas merupakan faktor utama yang menjadi sebab bahwa *kafa'ah* telah menjadi problematika dalam praktik perkawinan di Indonesia dan khususnya di lingkungan masyarakat transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun *kafa'ah* bukan sebagai syarat utama dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, namun eksistensi *kafa'ah* dalam perkawinan justru merupakan langkah awal untuk merealisasikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh bagaimana bentuk

⁹ Haryadi Z., "*Kafa'ah*: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia" dalam *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 33, No. 01, 2017, hlm. 23.

¹⁰ Andri Yanti, "Urgensi Nilai Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 Ayat 1" dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 01, 2019, hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi *kafa'ah* pada praktik perkawinan di tengah masyarakat, khususnya pada praktik perkawinan di masyarakat transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Meskipun secara teoritis *kafa'ah* dalam hukum Islam telah dianggap matang, namun secara praktiknya justru masih menjadi problematik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kritik konstruktif terhadap otoritas terkait agar dapat mengatur dan mengimplementasikan *kafa'ah* sehingga perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul, “**KAFA’AH DALAM PRAKTIK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”

B. Penegasan Istilah

1. **Implementasi:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi secara bahasa dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹¹
2. **Kafa’ah:** secara etimologi *kafa'ah* berasal dari kata *kāfaa-yukāfiu-mukāfaah* yang berarti kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Dalam diskursus fiqh, *kafa'ah* diartikan sebagai laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukan, tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.¹²

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 548.

¹² Otong Husni Taufik, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 05, No. 02, 2017, hlm. 170-172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Transmigrasi:** secara etimologi transmigrasi berarti perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang berpenduduk jarang.¹³ Lebih spesifiknya transmigrasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1950-1969 untuk mengurangi kepadatan di daerah pulau Jawa.¹⁴

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini menjadi:

1. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai tujuan transmigrasi di pulau Sumatera.
2. Dengan adanya wilayah transmigrasi tersebut, kabupaten Pelalawan yang pada awalnya dihuni oleh masyarakat homogen berubah menjadi masyarakat heterogen.
3. Realitas masyarakat di kabupaten Pelalawan sebagai masyarakat heterogen, berdampak pada terjadinya asimilasi sosial, salah satu bentuknya adalah asimilasi perkawinan.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1544.

¹⁴ Rizkiyah Fitriani dan Khairulyadi, "Mobilitas Sosial Pada Keluarga Transmigrasi (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil)" dalam *Jurnal Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol. 04, Vol. 02, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asimilasi perkawinan tersebut berbentuk perkawinan penduduk transmigrasi dan penduduk lokal di Kabupaten Pelalawan.
5. Syariat Islam tidak melarang terjadinya asimilasi perkawinan selama kedua belah pihak masih satu agama atau keyakinan.
6. Namun pada praktiknya asimilasi perkawinan yang terjadi antara penduduk transmigrasi dan penduduk lokal di Kabupaten Pelalawan cenderung tidak berjalan secara harmonis.
7. Berdasarkan data di lapangan, banyak dijumpai kasus-kasus perkawinan penduduk transmigrasi dan penduduk lokal yang tersebar di berbagai wilayah transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
8. Ketidak harmonisan perkawinan penduduk transmigrasi dan penduduk lokal di Kabupaten Pelalawan umumnya dipicu karena adanya ketidak setaraan (tidak *kafa'ah*) antara pasangan suami istri.
9. Praktik perkawinan penduduk transmigrasi dan penduduk lokal di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang cenderung tidak harmonis, seolah-olah bertolak belakang dengan tujuan perkawinan untuk mendirikan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
10. Konsep *kafa'ah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan dalam syari'at Islam yang bertujuan agar perkawinan berjalan harmonis, namun pada praktiknya belum diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi fokus dan terarah maka perlu membuat sebuah batasan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti. Penulis dalam penelitian ini akan membatasi dan memfokuskan permasalahan pada problematika konsep *kafa'ah* pada praktik perkawinan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *kafa'ah* dalam praktik perkawinan pada masyarakat transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana analisis *kafa'ah* pada masyarakat transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ditinjau dari perspektif hukum Islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penulisan tesis ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. **Tujuan Penelitian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui *kafa'ah* pada masyarakat transmigrasi kabupaten Pelalawan
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi konsep *kafa'ah* pada masyarakat transmigrasi kabupaten Pelalawan
- c. Untuk mengetahui analisis *kafa'ah* pada masyarakat transmigrasi kabupaten Pelalawan perspektif hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan tesis ini diharapkan mampu memperkaya khazanah dan menambah wawasan dalam bidang kajian studi Islam secara umum dan secara khusus dalam bidang kajian Hukum Keluarga.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan tesis ini merupakan *final step* dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Hukum Keluarga konsentrasi Hukum Keluarga program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan arah dan fokus penelitian maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud dapat dipetakan menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: pada bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat pembahasan dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II: bagian ini merupakan penjelasan mengenai kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan mengenai konsep *kafa'ah* dalam literatur fiqh klasik hingga kontemporer, transmigrasi dan psikologi transmigran, gambaran umum lokasi penelitian, dan tinjauan pustaka

BAB III: pada bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: bagian ini merupakan inti dalam penelitian. Pembahasannya akan difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian ini, serta pemaparan hasil dan pembahasan inti penelitian.

BAB V: sebagai bagian penutup, bab ini akan difokus pada dua hal yaitu kesimpulan yang memuat temuan-temuan penelitian, serta saran yang berisi anjuran untuk penelitian lanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Kafa'ah Perkawinan dalam Diskursus Fiqh Klasik Hingga Kontemporer

1. Defenisi Perkawinan

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat yang ideal, perkawinan adalah salah satu fondasi dasar yang paling mendasar dari keberadaan. Perkawinan dipandang sebagai cara untuk saling mengenal serta pendekatan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan serta perkenalan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling membantu dengan lainnya.¹⁵ Dalam bahasa Indonesia, term nikah telah menjadi kata perbendaharaan sebagai padanan kata perkawinan (zawāj), yang secara etimologi mengandung arti pasangan atau jodoh.¹⁶ Sementara itu Zakiah Daradjat mendefenisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.¹⁷

Ahli Fiqh klasik telah banyak mendefenisikan nikah atau perkawinan yang dimaksudkan dalam syariat Islam. Misalnya menurut Imam Syafi'I nikah adalah akad yang membuat hubungan seksual antara

¹⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm. 35.

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sah atau halal. Menurut Imam Hanafi nikah atau perkawinan adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membuat hubungan seksual antara mereka sah sebagai suami dan istri. Definisi pernikahan dua Imam di atas juga serupa dengan definisi perkawinan yang dijelaskan oleh Imam Malik dan Imam Hambali berikut. Imam Malik berpendapat bahwa nikah ialah akad yang ketentuan-ketentuan hukumnya semata-mata dengan maksud supaya membolehkan *wathi* (bersetubuh), menikmati kesenangan, dan menikmati yang ada pada diri wanita yang dibolehkan menikahinya. Sedangkan Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa akad perkawinan berimplikasi pada kebolehan memperoleh keuntungan dan kesenangan dengan perempuan yang dinikahi.¹⁸ Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, akad yang kuat atau *mīṣāqān ghalīẓān* menurut Kompilasi Hukum Islam adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.¹⁹

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), hlm. 24-25.

¹⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana Press, 2018), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dimana perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Hal ini bertujuan demi menjaga kehormatan dan martabat makhluk-Nya, memelihara keturunan yang baik serta menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.²⁰ Menurut Wantjik Saleh perkawinan bukan hanya sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua ikatan lahir batin tersebut adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.²¹ Sementara Wirjono mengungkapkan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat-syarat dan aturan tertentu.²²

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Noor Hassanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 5.

²¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 14.

²² R. Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1974), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan berbagai definisi terkait nikah dan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan berasal dari istilah “kawin” yang mengacu pada pembentukan keluarga dengan seseorang dari lawan jenis, bersuami ataupun beristri. Sedangkan menurut istilah perkawinan adalah ikatan yang memperbolehkan laki-laki serta perempuan untuk hidup bersama, melakukan sesuatu menjadi halal antara laki-laki dan perempuan yang berguna untuk menyempurnakan agamanya, juga saling berbagi kasih sayang, serta adanya penerus keturunan dalam membina rumah tangga.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang termaktub di dalam Bab 1 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa ‘*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*’²³ Berdasarkan pasal tersebut maka syarat dan rukun utama dikembalikan kepada hukum yang berlaku pada agama calon suami istri. Dengan demikian, maka rukun-rukun dan syarat perkawinan yang akan dijelaskan berikut adalah yang sesuai dengan hukum Islam. Di dalam diskursus Hukum Islam, mayoritas ulama fiqh bersepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas lima hal yaitu; adanya calon suami dan calon istri

²³ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hendak melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon istri, adanya dua orang saksi, dan terakhir adalah sighat akad nikah yaitu prosesi ijab qabul yang diucapkan oleh wali dan dijawab oleh calon suami.²⁴

Adapun yang menjadi syarat dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi perkawinan tersebut. Terdapat lima syarat dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat dan hukum Islam. *pertama*, syarat calon suami yaitu beragama Islam, laki-laki, tidak ada paksaan, calon istri tidak termasuk dalam kategori yang dilarang untuk dinikahi, dan tidak sedang dalam keadaan ihram baik umrah maupun haji. *Kedua*, syarat calon istri yaitu beragama Islam, perempuan, mendapat izin dari wali untuk menikah, bukan sebagai istri orang lain, tidak sebagai perempuan dalam *iddah*, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, bukan perempuan yang dituduh berzina oleh suaminya, tidak ada paksaan, tidak sedang ihram baik umrah maupun haji.²⁵

Ketiga, syarat seorang wali yaitu laki-laki, beragama Islam, *baligh* (dewasa), berakal dan sehat secara jasmani dan rohani, merdeka, adil, tidak sedang dalam ihram baik umrah maupun haji.²⁶ *Keempat*, syarat dua orang

²⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-68.

²⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, hlm. 77-78.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi yaitu dua orang laki-laki, beragama Islam, mampu melihat dan mendengar, mengerti dan mampu memaknai bahasa yang digunakan dalam akad, hadir dalam prosesi ijab qobul, serta tidak sedang mengerjakan haji dan umrah.²⁷ Dan terakhir *kelima*, syarat ijab qabul yaitu menggunakan istilah yang berarti nikah atau menikahkan dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa dari ibu pengantin, lafaz ijab qabul diucapkan *aqidain* (wali calon istri dan calon suami), ijab qabul harus diucapkan bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain, prosesi ijab qabul harus dilakukan dalam majelis yang sama dan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan apapun, serta tidak terbatas pada periode waktu tertentu.²⁸

3. Tujuan Perkawinan

perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan tersebut bisa dicapai oleh setiap orang. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan alami untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu

²⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, hlm. 65.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.

Islam telah menetapkan pentingnya perkawinan yang agung. Perkawinan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral dan sosial. Perkawinan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Perkawinan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, perkawinan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna. Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.²⁹

Sesungguhnya, Islam memandang perkawinan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa perkawinan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa perkawinan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut. Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka, sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an dalam QS Ar-Rūm [30]: 21 berikut:

²⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02, 2014, hlm. 300-301.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam bagian lain, al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (libās) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya, sebagaimana yang tertuang dalam QS Al-Baqarah [2]: 187 berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari’atkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh perkawinan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (kafaah). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding, misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi kafaah adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Dalam hal kafaah, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi’I maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi’I dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama. Pentingnya kafaah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa.

Melestarikan merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan. perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi *collaboration of feeling* antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat.³⁰

Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (maslahah) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (madarat). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu,

³⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", hlm. 301-303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua meninggal dan memiliki anak (laki laki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya. Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Perkawinan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam. Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari perkawinan. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar.

Dan fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah preventif (*mani'*) bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemuliaannya. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya, inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya QS Ar-Rūm (30): 21.

Selain dari itu, Haifa A. Jawad sebagaimana dikutip Ahmad Atabik, menambahkan bahwa perkawinan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri. Ini adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban psikis serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT. Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang indah, yaitu: Manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan hati-pun menjadi berkerut. Namun, rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.³¹

Islam juga melihat perkawinan sebagai sebuah media yang menciptakan rumah tangga yang dapat menyenangkan bagi pasangan suami istri. Ikatan perkawinan membantu suami istri untuk saling bekerja sama dan gotong-royong secara damai dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga mereka; dengan begitu akan ada waktu yang cukup untuk melaksanakan perintah Allah. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW diriwayatkan pernah memberikan nasehat kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan yang benar yang dapat membantu mereka memperoleh berkah Allah SWT. Di samping itu, perkawinan dipandang sebagai suatu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami istri selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan membawa komitmen-komitmen keluarga akan disediakan pahala oleh Allah. Dengan demikian, pernikahan merupakan jaminan stabilitas social dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi

³¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", hlm. 304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pasangan (suami istri), bahkan fungsi ini mungkin akan lebih terasa bagi perempuan, sebab pernikahan itu merupakan jaminan bagi hak-hak mereka, baik dalam kehidupannya sebagai istri maupun sebagai ibu.

Perkawinan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit merusak kekebalan tubuh tersebut. Bagi mereka yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi maupun sosial juga khawatir akan terjerumus ke lembah prostitusi wajib untuk kawin. Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.³²

³² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", hlm. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Defenisi Kafa'ah

Secara etimologi kafa'ah berasal dari kata *kuf'u* yang berarti kecukupan dari segi status dan nilai. Juga dapat disebutkan fulan *kafa'ah* dengan si fulan dalam pernikahan, hal tersebut menunjukkan kafa'ah bermakna *al-musāwāh wa al-muqābalah fī al-fi'l* (sama dan setara dalam perbuatan).³³ Kafa'ah juga berasal dari *kāfa'ahu-mukāfa'atan-kifā'an* yang secara etimologi bermakna *māsalahu* yang berarti serupa atau mirip.³⁴ Pendapat serupa juga ditemukan dalam kamus Mu'jam Lughawī yang menyebutkan bahwa kafa'ah secara etimologi bermakna *musāwiyyān wa naẓīrān* yang berarti sama dan sebanding.³⁵ Defenisi kafa'ah secara etimologis tersebut, sejalan dengan makna term kafa'ah yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Menurut Muḥammad Fuād 'Ābdul Bāqī term kafa'ah yang bermakna kesetaraan atau kesamaan hanya ditemukan 1 kali dalam al-Qur'an, yakni pada QS Al-Ikhlāṣ [112]: 4 berikut.³⁶

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

³³ Ar-Rāghib Al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2009), hlm. 718.

³⁴ Muḥammad bin Ya'qūb Al-Fayrūz Ābādī, *Al-Qāmūs Al-Muhīṭ*, (Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 2005), hlm. 50.

³⁵ Aḥmad bin Yūsuf bin 'Abd Ad-Dāim, *'Umdah Al-Huffāz fī Tafsīr Asyraf Al-Alfāz Mu'jam Lughawiy li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Vol. 03, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 403.

³⁶ Muḥammad Fuād 'Ābdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 1364H), hlm. 605.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara secara terminologis yang dimaksud dengan kafa'ah dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding atau sama dengan calon istrinya, dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam agama yaitu tentang akhlak dan budi pekertinya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera.³⁷ Sedangkan dalam KHI, masalah kafa'ah terdapat dalam pasal 61 yang berbunyi “*Tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau ikhtilafu al din*”.³⁸ Menurut Tihami dan Sohari Sabrani menyebutkan bahwa kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, hal yang paling ditekankan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.³⁹

Kafa'ah dalam perkawinan ialah seimbang atau serasi antara calon istri atau suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat

³⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 19.

³⁸ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 23.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istri, sama dalam hal kedudukan, sebanding tingkat sosial derajat dalam akhlak. Masalah kufu' ini diperhatikan terutama supaya calon suami jangan lebih rendah dari calon istrinya. Ini berarti bila suami lebih kaya dari pada istri itu lebih baik, sebab suami itulah yang memimpin rumah tangga mereka. Yang tidak disukai ialah jika suami lebih miskin dari istri hingga nafkah yang diberikan suaminya tidak mencukupi nya. Fiqih Islam menyimpulkan bahwa sang suami hendaklah sanggup memberikan makan dan minum pada istri seperti istrinya selama mendapatkannya dari orang tuanya.⁴⁰ Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa istilah kafa'ah mengacu pada subjek dan objek perkawinan, yaitu adanya persamaan atau kesetaraan antara calon suami dan istri berdasarkan beberapa kriteria yang diatur dalam hukum Islam dengan harapan menghindari masalah dalam rumah tangga, menurunkan angka perceraian karena ketidakcocokan setelah menikah, dan memastikan keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawadah, warahmah).

5. Sumber Hukum Kafa'ah dari Al-Qur'an dan Sunnah

Kafa'ah sebagai salah satu produk hukum Islam, tentu memiliki landasan pokok yang berasal dari sumber agama Islam itu sendiri yakni Al-

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan Sunnah. Pada awal bagian ini akan dijelaskan dalil-dalil atau sumber hukum kafa'ah dari Al-Qur'an dan kemudian akan dijelaskan pula dalil-dalil kafa'ah yang bersumber dari sunnah atau hadis nabi Muhammad SAW. Untuk sumber hukum kafa'ah dalam al-Qur'an, jika mengikuti definisi kafa'ah secara etimologis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dalil kafa'ah dalam al-Qur'an hanya terdapat pada QS Al-Ikhlās [112]: 4. Namun secara konseptual, para ulama mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an lainnya yang diklaim sebagai sumber hukum kafa'ah, beberapa ayat tersebut yaitu: *pertama*, terdapat pada QS Al-Baqarah [2]: 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ^ط وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ط

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan karena kasus Abu Mirtsad Al-Ghanawi atau yang dikenal dengan Kanaz bin Husain Al-Ghanawi. Pada saat itu Al-Ghanawi diutus oleh Rasulullah untuk berangkat ke Mekkah dalam rangka membebaskan sahabatnya. Sementara di Mekkah, Al-Ghanawi memiliki seorang istri sejak masa jahiliyyah yang bernama Anaq. Anaq meminta Al-Ghanawi untuk menikahnya, akan tetapi Al-Ghanawi ingin meminta izin kepada Rasulullah terlebih dahulu. Setelah Al-Ghanawi mendatangi Rasulullah, Rasulullah kemudian melarangnya untuk menikahi Anaq, dengan alasan dia adalah seorang laki-laki muslim dan Anaq adalah seorang perempuan musyrik.⁴¹ Dengan demikian meskipun di dalam tersebut menyebutkan kafa'ah secara eksplisit, namun melihat dari isi kandungan ayat dan latar historis turunnya, maka ayat di atas merupakan dalil terkait kafa'ah atau sekufu dalam hal agama.

Ayat lain dalam al-Qur'an yang secara konseptual menjelaskan tentang pentingnya kafa'ah dalam perkawinan termaktub dalam QS An-Nūr [24]: 26 yang berbunyi sebagai berikut:

الْحَبِثَاتُ لِلْحَبِثِينَ وَالْحَبِثُونَ لِلْحَبِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula),

⁴¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Sebagian mufassir seperti Ibnu Kaṣīr mengutip riwayat dari Mujāhid, ‘Aṭā’, Saʿīd bin Jubayr, Asy-Syaʿbī, Al-Ḥasan bin Abī Al-Ḥasan Al-Baṣrī dan perawi lainnya, yang menyebutkan bahwa ayat ini turun karena ‘Aisyah dituduh berzina oleh Ahl An-Nifāq, sehingga Allah turunkan ayat ini yang mengindikasikan bahwa ‘Aisyah termasuk dalam kalangan *at-ṭayyibāt*.⁴² Ayat di atas menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang baik, tentu akan mendapatkan pasangan yang baik pula dan begitu pula sebaliknya. Narasi kafa’ah sangat jelas dalam ayat ini, yakni pada kalimat perempuan buruk untuk lelaki yang buruk serta perempuan yang baik untuk lelaki yang baik pula, baik dalam ayat ini dapat diasumsikan baik dalam segala hal termasuk dalam aspek agama.

Sementara itu, sumber hukum kafa’ah dalam hadis banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang mu’tabar. Di antaranya dalam kitab *Sahih Bukhārī* dalam *Kitāb Nikāh* ditemukan 2 bab yang membahas tentang kafa’ah yaitu *bāb al-akfā’ fī al-dīn* yang menyebutkan sekitar 4 hadis terkait kafa’ah dalam aspek agama, dan *bāb akfā’ fī al-māl* yang

⁴² Abī Al-Fidā’ Ismāʿīl bin Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*, Jilid 10, (Giza: Muassasah Qurṭubah, 2000), hlm. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan 1 hadis saja.⁴³ Salah satu bentuk hadis kafa'ah dalam Sahih Bukhari tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ.

“telah menceritakan kepada kami Musaddad: telah bercerita kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abī Sa’id dari ayahnya, dari Abī Hurairah r.a, dari nabi SAW bersabda: dinikahi perempuan karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama agar engkau bahagia.”

Dalam kitab *Sunan Abī Daud* hanya ditemukan satu hadis yang membahas kafa'ah yakni terdapat dalam *kitāb an-nikāḥ* di dalam pembahasan *bāb fī al-akfā*,⁴⁴ hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wāḥid bin Ghīyās, telah menceritakan kepada kami Ḥammad, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Amr, dari Abī Salamah dari Abū Hurairah, bahwa Abū Hindun telah membekam Nabi shallallahu ‘alaihi

⁴³ Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Al-Mughīrah Al-Ja’fī Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyadh: Dār Al-Ḥaḍārah, 1436), hlm. 844-845.

⁴⁴ Sulaimān bin Al-Asy’aṣ Abū Dāud As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, (Riyadh: Dār Al-Ḥaḍārah, 1436H), hlm. 629.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasallam pada bagian ubun-ubun, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun, dan nikahkanlah anak-anak wanitanya.’ Dan beliau bersabda: ‘Seandainya ada sesuatu yang lebih baik yang kalian gunakan untuk berobat, maka sesuatu tersebut adalah berbekam’.”

Selain itu dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah* ditemukan dua hadis yang membahas kafa’ah dalam *kitāb an-nikāḥ* pada pembahasan *bāb al-akfā*,⁴⁵ salah satu hadisnya menyebutkan tentang kafa’ah dalam aspek agama dan akhlak, sebagaimana berikut ini:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجهوا فإلا تفعلوا تكن فتنة في
الأرض وفساد عريض

“dari Abū Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhai atau sukai akhlak dan agamanya, maka nikahilah ia, karena jika tidak akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”

6. Konsep Kafa’ah dalam Diskursus Fiqh Klasik

Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan konsep kafa’ah dalam literatur atau referensi yang termuat dalam fiqh klasik. Sebelum menjelaskan mengenai kafa’ah terlebih dahulu akan dijelaskan dahulu secara sekilas mengenai fiqh klasik. Singkatnya yang dikatakan fiqh klasik adalah fiqh yang berkembang sejak zaman Rasulullah hingga sampai pada masa pembentukan mazhab-mazhab fiqh, dan sebelum era kontemporer.

⁴⁵ Muḥammad bin Yazīd bin Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyadh: Dār Al-Ḥaḍarah, 1436H), hlm. 297-298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode klasik ini terdapat empat mazhab fiqh yang terkenal bahkan dijadikan rujukan persoalan fiqh oleh umat Muslim hingga hari ini. Keempat mazhab fiqh yang lahir pada periode klasik ini adalah Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi, Malik bin Anas sebagai pendiri mazhab Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I sebagai pendiri mazhab Syafi'I, dan Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri mazhab Hanbali.⁴⁶ Meski sebenarnya masih banyak ulama-ulama fiqh klasik, namun pembahasan konsep kafa'ah pada bagian ini akan difokuskan pada konsep kafa'ah dalam perspektif keempat mazhab yang *mu'tabar* tersebut.

a) Konsep Kafa'ah dalam Mazhab Abu Hanifah

Menurut pendapat ulama Hanafiyyah kafa'ah adalah kesamaan laki-laki terhadap perempuan dalam beberapa perkara khusus, yaitu ada enam hal: keturunan, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama, dan harta. Namun dalam mazhab Hanafiyyah maksud enam hal kafa'ah tersebut telah dirincikan sebagai berikut. *Pertama*, makna kafa'ah dalam aspek keturunan, Islam, dan merdeka. Dalam hal keturunan, antara orang yang non-Arab (*'ajamī*) mereka tidak kafa'ah jika menikah dengan orang Arab dari suku Qurasy, bahkan orang Arab yang non-Qurasy tidak kafa'ah dengan orang Arab-Qurasy. Lebih lanjut menurut mazhab Hanafiyyah orang non-Arab dapat sepadan (sekufu) dengan orang Arab

⁴⁶ Muḥammad Al-Khuḍarī Beik, *Uṣūl Fiqh*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1967), hlm. 194-200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jahil. Kafa'ah keturunan untuk orang non-Arab menurut kalangan Hanafiyyah terikat dengan aspek keislaman dan status kemedekaannya. Sebagai contoh, jika seorang lelaki itu muslim dan ayahnya adalah kafir, maka ia tidak kafa'ah dengan perempuan muslimah dan ayahnya juga muslim. Hal yang sama dapat terjadi jika seorang perempuan yang memiliki ayah dan kakek sebagai seorang yang muslim merdeka, tidak kafa'ah dengan laki-laki yang ayahnya seorang muslim merdeka sementara kakeknya muslim tetapi tidak merdeka. Karena dalam mazhab Hanafiyyah kesempurnaan sebuah nasab (keturunan) bertolak ukur dengan ayah dan kakek.⁴⁷

Kedua, yang dimaksud dalam aspek pekerjaan (*al-hirfah*) menurut mazhab Hanafiyyah adalah kesamaan pekerjaan antara keluarga suami dan keluarga istri yang standarnya sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat (*bi ḥasbi al-'urf wa al-'ādah*). *Ketiga*, maksud kafa'ah dalam aspek harta dalam mazhab Hanafiyyah terjadi perbedaan pendapat; sebagian ulama Hanafiyyah mengatakan kafa'ah harta merujuk pada kesamaan atau kesepadanan dalam kekayaan, sementara sebagian yang lain mengatakan cukup seorang calon suami membayarkan sesuai kesepakatan seperti mahar. *Keempat* kafa'ah dalam aspek agama (*diyānah*) menurut ulama mazhab Hanafiyyah

⁴⁷ 'Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 53-54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi hal yang perlu dipertimbangan oleh orang Arab maupun non-Arab. Misalnya seorang lelaki yang fasiq tidak kafa'ah untuk perempuan sholehah yang memiliki wali yang shalih, begitu juga jika perempuan sholehah dan ayahnya seorang fasiq dan menikah dengan lelaki fasiq maka mereka dikatan sekufu, hal yang sama juga berlaku dengan perempuan fasiq dan ayahnya sholeh dan menikah dengan lelaki fasiq maka mereka dikatan kafa'ah, serta ayah perempuan tersebut tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya.⁴⁸

Beberapa hal penting lainnya mengenai kafa'ah dalam mazhab Hanafiyyah adalah mengenai status kafa'ah dalam perkawinan. Ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa kafa'ah merupakan syarat lazim dalam pelaksanaan akad dan yang memiliki hak kafa'ah menurut ulama Hanafiyyah adalah wali dari perempuan. Ini artinya jika seorang perempuan menikahkan dirinya kepada lelaki yang tidak memiliki aspek-aspek kafa'ah yang telah disebutkan sebelumnya maka seorang wali boleh membatalkan akadnya. Dan wali yang dimaksud oleh mazhab Hanafiyyah disini adalah wali *uṣbah* yaitu wali seorang perempuan dari jalur ayahnya meskipun tidak mahrom. Selanjutnya ulama Hanafiyyah memberi batas hak wali dalam membatalkan akad dengan syarat sebelum perempuan itu melahirkan anak hasil

⁴⁸ ‘Abdurrahman Al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib Al-Arba’ah*, Vol. 4, hlm. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, jika perempuan itu telah melahirkan anak melalui hasil perkawinannya, maka seorang wali kehilangan hak untuk membatalkan pernikahan meskipun ia mengetahui bahwa anak perempuannya tidak kafa'ah dengan sang suami.⁴⁹

b) Konsep Kafa'ah dalam Mazhab Malik bin Anas

Ulama dari kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa kafa'ah dalam perkawinan itu adalah kesamaan atau kesepadanan dalam dua hal; *pertama* adalah agama yakni jelas ia seorang muslim bukan fasiq, *kedua* selamat dari aib yang membuat wanita memilih (*khiyār*) suami seperti kusta, gila, dan penyakit lepra, dan yang kedua itu menurut pendapat ulama Malikiyyah adalah hak perempuan bukan hak walinya. Sementara itu terkait dengan kafa'ah dalam hal harta, status merdeka, keturunan, dan pekerjaan, merupakan hal yang masih dipertimbangkan oleh ulama kalangan Malikiyyah. Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa sah atau kafa'ah nikahnya seorang lelaki hina dengan perempuan mulia. Dan mengenai kafa'ah pernikahan seorang budak laki-laki dan perempuan merdeka ada dua pendapat yang rajih dalam kalangan Malikiyyah; pertama jika budak laki-laki itu berkulit putih maka pernikahannya sudah *kufu'* (sepadan), namun jika budak laki-laki itu

⁴⁹ ‘Abdurrahman Al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib Al-Arba’ah*, Vol. 4, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkulit hitam, maka tidak *kufu'*, sebab budak itu dihina karena hitamnya kulit.

Kemudian yang menjadi perdebatan dalam mazhab Malikiyyah mengenai kafa'ah adalah dalam menikahkan perempuan yatim yang belum baligh oleh wali *ghayr mujbir*, maka tidak boleh menikahkannya dengan lelaki yang fasiq seperti pemabuk, pezina, atau laki-laki yang memiliki aib. Maka menurut pendapat ulama Malikiyyah jika seorang perempuan menikah dengan lelaki yang tidak memiliki syarat kafa'ah, maka dapat dilakukan *faskh al-aqd* (pembatalan akad) selama belum *didukhūl* (disetubuhi), namun jika sudah *didukhūl* dan telah lewat pernikannya dalam beberapa waktu, atau bahkan sudah melahirkan anak dari hasil pernikahan tersebut, maka menurut pendapat yang mayshur di kalangan Malikiyyah perempuan tersebut tidak boleh melakukan *faskh*.

Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa seorang hakim atau penguasa tidak boleh menikahi perempuan *ghayr rasyīdah* yang tidak ada wali kecuali sang calon suami dapat membuktikan bahwa ia *kufu'* terhadap perempuan itu dalam hal agama, kemerdekaan, status, dan mahar yang pantas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun jika perempuan tersebut merupakan *ar-rasyīdah al-mālikah* maka boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahi tanpa membuktikan hal tersebut, karena ia memiliki hak atas dirinya sendiri. Disisi lain, dalam mazhab Malikiyyah juga membolehkan seorang wali dan calon istri meninggalkan konsep kafa'ah dan menikah dengan seorang lelaki fasiq, dengan syarat bahwa perempuan tersebut aman menjadi istrinya. Yang terakhir mengenai kafa'ah harta, mazhab Malikiyyah berpendapat jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang kaya dengan keponakannya yang miskin, maka si ibu perempuan kaya tersebut tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut kecuali apabila khawatir akan terjadi kemudharatan.⁵⁰

c) Konsep Kafa'ah dalam Mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'iyyah kafa'ah disebut sebagai perkara yang jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan malu atau hina. Kriterianya adalah kesepadanan pada istri dalam kesempurnaan atau selamat dari aib pernikahan, kesetaraan dalam pernikahan tidak mewajibkan keduanya *kufu'* satu sama lain seperti jika salah satunya berpenyakit lepra, dan satunya berpenyakit kusta keduanya memiliki hak untuk *faskh*, dan tidak boleh dikatakan bahwa keduanya memiliki kesamaan (*kufu'*) dalam hal aib. Pertimbangan kafa'ah dalam mazhab Syafi'iyyah ada empat hal yaitu; keturunan (nasab), agama, status

⁵⁰ ‘Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib Al-Arba’ah*, Vol. 4, hlm. 56-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka, dan pekerjaan. *Pertama*, terkait nasab, mazhab Syafi'iyah membagi jenis nasab kepada dua yaitu 'Arabī dan A'jamī (non-Arab). Kalangan Arabi terbagi dua yakni *Qurasyī* dan *ghayr Qurasyī*. Kalangan Qurasy merupakan kafa'ah bagi kalangan Qurasy lainnya kecuali dari kalangan *Banī Hāsyim* dan 'Abdul Muṭalib. Sementara orang Arab yang non-Qurasy tidak kafa'ah dengan kalangan Qurasy, akan tetapi orang Arab non-Qurasy tetap kafa'ah dengan orang Arab non-Qurasy lainnya. Begitu juga dengan orang non-Arab ('ajam) tidak kafa'ah dengan orang Arab meskipun ibunya berasal dari Arab. Oleh karena itu menurut ulama kalangan Syafi'iyah hal yang terpenting dalam kafa'ah nasab adalah jika seorang perempuan memiliki nasab yang mulia maka hendaknya memilih laki-laki yang sama dengannya, dalam arti memiliki nasab yang mulia pula.

Kedua, kafa'ah dalam hal agama dalam mazhab Syafi'iyah dikategorikan pada dua bagian. Pertama diharuskan pada seorang laki-laki yang suci dan istiqamah kafa'ah dengan perempuan yang suci dan istiqamah pula. Jika lelaki adalah fasiq karena ia seorang pezina ia tidak kafa'ah dengan perempuan yang suci meskipun lelaki tersebut telah bertaubat dari zina. Sebab taubat dari zina tersebut tidak menghapuskan reputasi yang buruk. Dan jika ia seorang lelaki fasiq yang bukan pezina, seperti pemabuk, dan pendusta, kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertaubat, maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tetap kafa'ah terhadap perempuan yang suci. Namun sebagian ulama Syafi'iyah yang lain menolak hal tersebut dan mengeluarkan fatwa bahwa jika perempuan fasiq adalah *kufu'* dengan lelaki fasiq, seperti pezina perempuan menikah dengan pezina lelaki, namun jika fasiq si laki-laki tersebut bertambah dan melebihi fasiq istrinya, maka lelaki itu tidak *kufu'* lagi bagi istrinya. Kedua, yang menjadi aspek kafa'ah agama adalah agama seorang ayah. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah jika seorang perempuan memiliki ayah yang beragama Islam maka ia tidak kafa'ah dengan laki-laki yang memiliki ayah non-muslim.

Ketiga, kafa'ah dalam aspek merdeka dalam mazhab Syafi'iyah adalah seseorang yang memiliki cacat dalam hal perbudakan maka tidak kafa'ah dengan orang yang sehat dari perbudakan. *Keempat*, mengenai aspek pekerjaan, dalam pandangan mazhab Syafi'iyah pekerjaan disini disesuaikan dengan adat yang berlaku ditengah masyarakat. Sebagai contoh seorang penjaga tentu tidak kafa'ah dengan orang yang bekerja sebagai penjahit, contoh lain misalnya, seorang anak laki-laki dari pedagang tidak kafa'ah dengan anak perempuan seorang ulama atau seorang hakim. Yang intinya adalah aspek kafa'ah pekerjaan ini dikembalikan pada masyarakat sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adatnya masing-masing. Sedangkan persoalan harta, tidak masuk dalam pertimbangan kafa'ah menurut mazhab Syafi'i. Maka jika seorang laki-laki yang miskin menikahi perempuan kaya maka itu terhitung *kufu'*.

Dalam mazhab Syafi'iyah, kafa'ah adalah syarat sah pernikahan meskipun tanpa persetujuan. Kafa'ah adalah hak perempuan dan walinya secara bersamaan. Artinya jika seorang keduanya tidak setuju akan hal-hal yang belum dipenuhi dalam aspek kafa'ah yang telah disebutkan sebelumnya maka tidak sah akadnya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat sahnya akad melalui wali mujbir. Maka jika seorang ayah yang merupakan wali mujbir, menikahkan anaknya dengan lelaki yang *kufu'* dengan anaknya, jika anaknya setuju maka sah akadnya dan hilanglah haknya. Namun menjadi *kufu'* jika pernikahan tersebut yang dilakukan oleh wali mujbir atas anak perempuannya yang telah janda, karena persetujuan janda haruslah melalui tutur katanya secara langsung. Adapun jika anaknya seorang perempuan yang perawan, maka persetujuannya cukup dalam bentuk diamnya meskipun yang menikahkannya itu adalah wali mujbir atau tidak.⁵¹

⁵¹ 'Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, hlm. 57-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Konsep Kafa'ah dalam Mazhab Ahmad bin Hanbal

Dalam mazhab Hanbali disebutkan bahwa kafa'ah adalah kesamaan/kesepadanan dalam lima perkara; *pertama* adalah agama, maka seorang lelaki yang fasiq tidak kafa'ah dengan perempuan yang sholehah, adil, dan suci. *Kedua* adalah pekerjaan atau pemilik usaha, tidak dikatakan kafa'ah budak dari pemilik usaha untuk menikahi anak perempuan pemilik usaha. *Ketiga* adalah kemudahan dalam harta, maka tidak kafa'ah bagi seorang laki-laki yang susah harta dengan wanita yang mudah mendapatkan harta. *Keempat* adalah kemerdekaan, seorang budak laki-laki tidak kafa'ah untuk perempuan yang merdeka. *Kelima* adalah keturunan (nasab), orang non-Arab (*'ajamī*) tidak kafa'ah untuk menikahi orang Arab.⁵²

7. Konsep Kafa'ah dalam Diskursus Fiqh Kontemporer

Berbeda dengan fiqh klasik, diskursus fiqh kontemporer merupakan perkembangan fiqh yang berkembang sejak zaman post-modern hingga zaman modern saat ini yang bertujuan untuk merespon isu-isu kekinian yang terkait dengan bidang fiqh. Dengan kata lain banyak bidang dalam kajian fiqh yang secara tidak langsung bersentuhan dengan kehidupan modern seperti bidang hukum keluarga Islam, ekonomi, pidana, politik,

⁵² 'Abdurrahman Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewanitaan dan isu gender, medis, teknologi, politik, bahkan juga ibadah mahdhah.⁵³ Meski sebenarnya ditemukan banyak tokoh dan referensi terkait fiqh kontemporer, namun pada bagian ini akan berfokus pada diskursus kafa'ah yang ditawarkan oleh Wahbah Az-Zuhayli, Sayyid Sabiq, dan dilengkapi dengan kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di Indonesia.

a) Kafa'ah Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhayli

Wahbah Az-Zuhayli membahas konsep kafa'ah dalam salah satu *magnum opus*nya yang berjudul *al-fiqh al-islāmī wa adillatuh*.⁵⁴ Ada lima garis besar terkait kafa'ah yang dibahas olehnya yang meliputi; makna dan pendapat ahli fiqh terkait persyaratan kafa'ah, jenis syarat kafa'ah, orang yang memiliki hak dalam kafa'ah, orang yang diminta memenuhi kafa'ah, sifat atau aspek dalam kafa'ah, yang akan dijelaskan secara rinci dalam bagian ini sebagai berikut.

Pertama terkait makna dan persyaratan kafa'ah. Menurut Az-Zuhayli kafa'ah secara bahasa berarti sama dan setara. Tujuan dari kafa'ah yang maksud Az-Zuhayli adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi stabilitas dalam kehidupan suami istri,

⁵³ Imam Muhardinata, "Pengertian Fikih Kontemporer: Wacana Pengantar Studi" dalam *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika* (Medan: CV. Manhaji, 2017), hlm. 6-9.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), hlm. 229-248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri. Selanjutnya mengenai syarat kafa'ah menurut Az-Zuhayli terdapat dua pendapat ahli fiqh. Pertama adalah pendapat sebagian ahli fiqh seperti Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, Al-Kurkhi dari mazhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya kafa'ah bukanlah termasuk pada syarat, baik itu syarat sahnya perkawinan maupun syarat kelaziman. Sebuah perkawinan tetap sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan istri ataupun tidak. Kedua pendapat mayoritas ahli fiqh termasuk di antaranya adalah empat imam mazhab yang terkenal, mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat lazim perkawinan, bukan syarat sah perkawinan.⁵⁵

Kedua mengenai orang yang memiliki hak kafa'ah dalam perkawinan. Menurut Az-Zuhayli para ahli fiqh bersepakat bahwa kafa'ah merupakan hak perempuan dan para walinya. Dalam arti jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang tidak kufu' dengannya, maka wali memiliki hak untuk menuntut pembatalan perkawinan. Begitu juga jika seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak kafa'ah, maka sang anak

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyic Al-Kattani, Vol. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 213-216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan juga memiliki hak untuk membatalkan perkawinan.⁵⁶

Ketiga mengenai orang yang diminta untuk memenuhi kafa'ah. Az-Zuhayli mengatakan bahwa ahli fiqh bersepakat bahwa kafa'ah merupakan tuntutan perempuan kepada laki-laki. Sebab kafa'ah merupakan kepentingan untuk perempuan dan keluarganya. Dan sebaliknya perempuan tidak dituntut untuk kafa'ah dengan laki-laki. Bahkan Az-Zuhayli menegaskan bahwa sah perkawinan jika perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam berbagai perkara kafa'ah. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki tidak memandang rendah jika istrinya berasal dari strata yang rendah. Sebaliknya perempuan dan sanak kerabatnya memandang rendah jika si laki-laki berasal dari status sosial yang rendah darinya.⁵⁷

Kempat mengenai aspek-aspek kafa'ah dalam perkawinan. Meskipun ahli fiqh bersilih mengenai aspek-aspek kafa'ah, namun Az-Zuhayli menyebutkan setidaknya terdapat tujuh aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kafa'ah, yaitu; (1) Agama, yang dimaksud agama oleh Az-Zuhayli adalah kebenaran dan kelurusan dalam menjalankan hukum-hukum agama. Menurut Az-Zuhayli, laki-laki yang bermaksiat dan fasiq tidak sebanding dengan perempuan yang suci. Dan

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Vol. 9, hlm. 220.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Vol. 9, hlm. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga laki-laki fasiq tidak sebanding dengan perempuan shalehah yang merupakan anak dari ayah yang shaleh. Laki-laki fasiq dapat sebanding dengan perempuan yang merupakan anak orang yang fasiq. (2) Islam, yang dimaksud Islam disini adalah sesuai dengan mazhab Hanafi adalah Islam asal-usulnya yaitu nenek moyangnya. Nenek moyang yang dimaksudkan adalah antara ayah dan kakek. Sebagai contoh laki-laki yang ayahnya seorang muslim dan kakeknya tidak, maka tidak dapat dikatakan kafa'ah dengan perempuan yang ayah dan kakeknya merupakan orang muslim. Sebab yang dikatakan kesempurnaan nasab adalah terdiri dari ayah dan kakek. Dan dalil ini menurut mazhab Hanafi, hanya berlaku bagi orang Islam dari kalangan *'ajamī* (non-Arab).

(3) Kemerdekaan, Az-Zuhayli mengatakan bahwa mayoritas ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'I, dan Hanbali mengatakan bahwa seorang laki-laki budak walaupun hanya setengah, atau mantan seorang budak, tidak kafa'ah dengan perempuan yang merdeka. Bahkan menurut Az-Zuhayli status kemerdekaan nenek moyang dari pihak laki-laki perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'I dan Hanafi. Artinya jika seorang laki-laki memiliki nenek moyang, seperti kakeknya seorang budak, meski telah dimerdekakan, tidak kafa'ah dengan perempuan yang asal-usul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moyangnya adalah orang yang merdeka. (4) Nasab (keturunan), keturunan yang dimaksud oleh Wahbah Az-Zuhayli adalah hubungan seseorang dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab dan *ḥasab* merupakan dua hal yang berbeda. *ḥasab* merupakan kedudukan seseorang yang memiliki sifat yang terpuji atau hal yang dapat dibanggakan. Keberadaan nasab menurut Az-Zuhayli tidak mesti diiringi dengan *ḥasab*. Sementara *ḥasab* mesti diiringi dengan nasab. Hal ini dilakukan Az-Zuhayli untuk mengkritik pandangan ahli fiqh mengenai nasab sebagai aspek dalam hal kafa'ah. Sebab menurut Az-Zuhayli hadis yang digunakan jumhur ulama mengenai pentingnya nasab (seperti hadis tentang orang Arab kufu' dengan orang Arab) merupakan hadis dhaif. Dan Az-Zuhayli lebih setuju dengan pendapat kalangan Malikiyyah mengenai Islam sebagai tolak ukur dalam kafa'ah.

(5) Harta, kafa'ah dalam harta menurut Az-Zuhayli adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Az-Zuhayli lebih setuju dengan mazhab Malikiyyah yang tidak menjadikan harta atau kemakmuran sebagai aspek kafa'ah, dengan alasan karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang. (6) Pekerjaan, maksudnya menurut Az-Zuhayli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya orang yang bekerja di lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan. Mayoritas ahli fiqh selain mazhab Maliki menurut Az-Zuhayli memasukkan pekerjaan dalam aspek kafa'ah, yaitu adanya kesetaraan antara profesi suami dan keluarganya dengan profesi istri atau profesi keluarga istri. Sebagai contoh, anak seorang pedagang atau tukang pakaian tidak kafa'ah dengan anak perempuan seorang ilmuwan atau hakim, dan hal ini sesuai dengan tradisi. Oleh karena itu menurut Az-Zuhayli, klasifikasi kafa'ah pekerjaan penerapannya dikembalikan pada tradisi suatu waktu dan tempat yang berlaku. (7) terbebas dari cacat seperti gila dan mengidap penyakit lepra. Laki-laki dan perempuan yang cacat maka ia tidak akan kafa'ah dengan orang yang terbebas dari cacat. Sebab kecacatan merupakan sebuah aib, yang dikhawatirkan dapat mengganggu keberlangsungan perkawinan.⁵⁸

Selain menguraikan konsep kafa'ah dalam diskursus fiqh, Az-Zuhayli juga menyebutkan bahwa konsep kafa'ah tersebut telah dijadikan sebagai salah satu undang-undang perkawinan di negara Syiria. Undang-undang Syiria yang menganjurkan kafa'ah bagi masyarakatnya termaktub dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 26: disyaratkan bagi lazimnya suatu perkawinan bahwa seorang laki-laki merupakan orang yang *kufu'* dengan perempuan. **Pasal**

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyic Al-Kattani, Vol. 9, hlm. 223-228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27: jika seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan tanpa persetujuan wali, dan jika si suami adalah orang yang kafa'ah maka akad tersebut menjadi lazim, sedangkan jika tidak kafa'ah, maka si wali berhak untuk meminta pembatalan pernikahan. **Pasal 28:** Anggapan kafa'ah sesuai dengan tradisi negara Syiria. **Pasal 29:** kafa'ah merupakan hak khusus perempuan dan walinya. **Pasal 30:** hak kafa'ah jika tidak adanya kesetaraan dapat gugur jika si perempuan telah hamil. **Pasal 31:** kafa'ah diperhatikan ketika dilaksanakan akad, maka kehilangan kafa'ah setelah akad tidak memiliki pengaruh. **Pasal 32:** jika kafa'ah disyaratkan di tengah melakukan akad, atau si suami mengatakan bahwa dia adalah orang yang kufu', kemudian ketahuan bahwa dia bukan orang yang kufu', maka masing-masing wali dan istri dapat meminta pembatalan pernikahan.⁵⁹

b) Kafa'ah Menurut Perspektif Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq mendefenisikan kafa'ah secara kebahasaan adalah persamaan dan keserupaan. Sementara kafa'ah dalam perkawinan menurut Sayyid Sabiq adalah suami hendaknya sekufu dengan istrinya. Dalam artian suami memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal strata sosial, moral, dan ekonomi. Sabiq juga

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Vol. 9, hlm. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan bahwa jika suami sudah kafa'ah dengan istrinya, maka keharmonisan dalam rumah tangga kemungkinan besar akan dapat dicapai serta dapat menutup segala pintu yang dapat menghancurkan perkawinan mereka.⁶⁰ Selain itu konsep kafa'ah yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq meliputi beberapa hal penting, di antaranya; *Pertama*, terkait hukum kafa'ah dalam perkawinan Sabiq mengikuti pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa kafa'ah tidak diperhitungkan. Hal ini memungkinkan laki-laki muslim selama bukan seorang pezina, memiliki hak untuk menikahi perempuan mana saja, selama perempuan itu juga bukan pezina. Pendapat Ibnu Hazm ini berdasarkan dalil yang bersumber dari al-Qur'an seperti QS Al-Hujurat [49]: 10, serta QS An-Nisā' [4]: 3 dan 24.⁶¹

Kedua, terkait dengan tolak ukur kafa'ah dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah akhlak dan keistiqamahan sebagai yang paling utama. Adapun perkara nasab, pekerjaan, dan kekayaan menurut Sabiq tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kafa'ah dalam perkawinan. Apabila keistiqamahan seorang laki-laki tidak ada maka dia tidak sekufu bagi perempuan shaleha. Senada dengan pendapat para ahli fiqh pada umumnya, Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa perempuan

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 392.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, hlm. 393.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak untuk membatalkan akad apabila ia masih perawan dan dipaksa oleh walinya untuk menikah dengan lelaki fasiq. Sayyid Sabiq mendasari pendapatnya ini pada QS Al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Menurut Sayyid Sabiq ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak ada yang mulia antara yang satu dengan yang lain, kecuali dari sisi ketakwaannya kepada Allah SWT., dengan menunaikan hak-hak Allah dan memenuhi hak sesama manusia. Meskipun Sayyid Sabiq menjadikan akhlak dan keistiqamahan sebagai aspek paling utama dalam kafa'ah, namun Sabiq juga menyebutkan beberapa hal lain yang dapat dipertimbangkan dalam kafa'ah seperti; (1) nasab (keturunan). Orang-orang Arab adalah sekufu di antara mereka. begitu juga orang-orang Quraisy. Laki-laki *'ajami* tidak sekufu bagi perempuan Arab. Dan laki-laki Arab non-Quraisy tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski demikian, Sabiq menyebut bahwa tolak ukur nasab ini hanya berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara untuk orang-orang ‘ajamī, ada yang berpendapat kafa’ah di antara mereka tidak diukur dengan nasab. Dan pendapat ini dibantah oleh kalangan Syafi’iyyah yang mengatakan hukum kafa’ah nasab orang Arab dan orang-orang ‘ajamī adalah sama.⁶²

(2) Kemerdekaan. Sabiq setuju dengan pendapat mayoritas ahli fiqh yang menyatakan bahwa budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah dimerdekakan juga tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal sudah merdeka. Begitu juga laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang diri dan nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak. Hal ini dikarenakan perempuan merdeka akan terkena aib apabila ia menikah dengan budak laki-laki atau dengan laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak. (3) Islam. kafa’ah agama Islam merupakan hal yang mendasar untuk orang-orang non-Arab. Sebab sudah menjadi kebiasaan bahwa orang non-Arab membanggakan keislamannya. Atas dasar tersebut, maka seorang perempuan memiliki ayah dan kakek yang muslim, maka dia tidak sekufu dengan laki-laki muslim yang ayah dan kakeknya bukan muslim.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, hlm. 400.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga laki-laki yang memiliki seorang ayah beragama Islam dapat dikatakan sekufu dengan perempuan yang memiliki ayah yang juga Beragama Islam.⁶³

(4) Pekerjaan. Jika seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak sekufu baginya. Namun jika pekerjaan mereka sama, maka perbedaan keduanya tidak perlu diperhitungkan. Sabiq melanjutkan bahwa hina atau tidak suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Terkadang satu pekerjaan dianggap mulia di tempat dan waktu tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat dan waktu yang lain. (5) Harta. Dijadikan harta sebagai pertimbangan dalam kafa'ah dikarenakan dengan riwayat Ahmad yang mengatakan perempuan kaya akan ditimpa kesengsaraan jika suaminya miskin sehingga biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Dan secara umum manusia menganggap kemiskinan sebagai aib, dan saling membanggakan dalam masalah harta, sebagaimana bangga dalam masalah nasab, bahkan harta dianggap lebih utama dibanding nasab.⁶⁴

(6) Tidak cacat fisik. Terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat kafa'ah. Laki-laki yang cacat fisik tidak kafa'ah dengan

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, hlm. 400.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, 401-403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang tidak memiliki cacat fisik. Jika cacatnya seorang laki-laki tidak sampai pada kategori yang dapat membatalkan nikah seperti buta, atau jelek mukanya yang menimbulkan ketidaksukaan maka ada dua pendapat; pendapat Ruyani yang mengatakan dia tidak sekufu dengan perempuan tersebut, sementara pendapat lain dari mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan cacat semacam itu tidak termasuk bagian yang diperhitungkan dalam masalah kafa'ah.

Ketiga, menurut Sabiq kafa'ah itu berlaku bagi suami bukan bagi istri. Dalam artian, pihak laki-lakilah yang disyaratkan harus sekufu dengan perempuan, sementara pihak perempuan tidak disyaratkan agar sekufu dengan laki-laki yang menikahnya. *Keempat*, Sabiq juga berpendapat bahwa kafa'ah merupakan hak perempuan dan walinya. Dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh. Oleh karena itu, seorang wali tidak boleh menikahi anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali atas persetujuan perempuan tersebut dan wali yang lain. Menikahi perempuan dengan yang tidak sekufu dengannya sama halnya dengan menimpakan aib pada dirinya. Dan tujuan larangan ini adalah untuk menjaga hak perempuan. Namun jika perempuan tersebut setuju dan maka wali boleh menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. *Kelima*, mengenai waktu penetapan kafa'ah menurut Sayyid Sabiq adalah ketika akad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu tolak ukur kafa'ah tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu tidak berpengaruh dan tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan shaleh, tetapi keadaan berubah setelah menikah, maka status akadnya tetap sah.⁶⁵

c) Kafa'ah Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kafa'ah menjadi wacana yang diperbincangkan hampir di seluruh literature fiqh dan sama sekali tidak disinggung oleh undang-undang perkawinan, tetapi disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 61 dalam konteks pembicaraan pencegahan perkawinan. Kriteria kafa'ah pada pasal tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh, yaitu agama. Sebagaimana narasi yang termuat dalam pasal 61, "*Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilāf ad-dīn.*" Oleh karena itu praktik penerapan konsep kafa'ah yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa,

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, hlm. 403-405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama. Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan jikalau dilakukan atas dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan antar suku atau antar daerah di Indonesia dengan latar belakang adat yang berbeda sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat, sehingga tolak ukurnya tidak lagi suku tetapi agama. Hal ini diperkuat dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kata “itu” diakhiri ketentuan ini berarti bahwa kepercayaan yang dimaksud terkait dengan agama yang dianut oleh seorang warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Jadi pemilah-milahan antara seseorang yang bangsawan dengan bukan bangsawan atau keturunan raja dengan bukan keturunan raja merupakan peninggalan dari kebudayaan tertentu yang membedakan strata sosial seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam Islam.⁶⁶ Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁶⁷

B. Konsep Hukum Islam

1. Defenisi Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *ḥakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukmān*. Lafadz *al-ḥukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-aḥkām*. Berdasarkan akar kata *ḥakama* tersebut kemudian muncul kata *al-ḥikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang

⁶⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 203.

⁶⁷ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *ḥukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Al-Fayumi menyebutkan bahwa ‘*ḥakama bi ma’nā qaḍā wa al-faṣaḥ*’, hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”. Selanjutnya *islām* adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islāman* dengan mengikuti wazn *aḥ-ala-yuḥ-īlu-if-ālan* yang mengandung arti ‘*al-inqiyād wa aṭ-ṭā’ah*’ yakni ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islām* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salāman-wa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salāmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁶⁸

Sebagaimana terdapat dalam QS Ali Imran [3]: 20 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۚ ﴾

“Jika mereka mendebat engkau (Nabi Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab (Taurat dan Injil) dan kepada orang-orang yang umi, “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya

⁶⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.⁶⁹

2. Sumber Hukum Islam

Secara garis besar, terdapat dua macam sumber hukum Islam, yakni sumber hukum *naqly* dan *aqly*. Sumber hukum *naqly* yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara itu, sumber hukum *aqly* yaitu berupa hasil dari upaya untuk menemukan suatu hukum dengan beragam metode dan memfokuskan pola pikir yang di dasarkan pada al-Qur'an dan sunnah, contohnya seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, dan lain sebagainya. Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah pada umumnya bersifat general (zanniy), sehingga diperlukan upaya interpretasi untuk penerapannya. Maka dari itu peran sumber hukum *aqly* sangatlah penting untuk menafsirkan hukum-hukum dalam al-Qur'an dan sunnah, karena mengutamakan olah pikir oleh kalangan ulama, yang berkaitan erat dengan istilah fikih.

Adapun fikih sendiri merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, yang digali serta ditentukan oleh dalil-dalil yang bersifat tafsili. Sumber hukum *aqly* menghasilkan banyak perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam yang menyangkut berbagai aspek

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan, sehingga menimbulkan mazhab-mazhab dalam hukum Islam. Perbedaan mazhab pada hakikatnya disebabkan oleh perbedaan dalam berijtihad, seperti: perbedaan teknis dalam memahami hukum syara', adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta perbedaan kapasitas intelektual dari pendiri maupun pengikutnya. Jadi, perbedaan mazhab dalam hukum Islam pasti terjadi, dan tidaklah mazhab-mazhab itu bertentangan dengan dengan syariat Islam, serta tetap merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah.

Selain kategorisasi sumber hukum Islam di atas, dalam kajian ushul fiqh para ulama membagi sumber hukum Islam menjadi dua kategori penting; *pertama*, sumber pokok yang terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sebagai sumber hukum (sumber naqliy) sekaligus sebagai pedoman hidup bagi umat Islam.
- 2) Sunnah yang secara defenitif diartikan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang menyangkut: (a) *qawliyyah* yaitu sesuatu yang merupakan perkataan yang diucapkan Nabi, (b) *fi'liyyah* yaitu sesuatu yang merupakan perbuatan yang dilakukan Nabi, serta (c) *taqrīriyyah* (sikap diam Nabi), yaitu perbuatan sahabat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di hadapan Nabi atau dengan sepengetahuan Nabi, akan tetapi tidak dicegah oleh Nabi.

- 3) Ijma' yaitu kesatuan pendapat para ulama dalam memutuskan suatu hukum baru sebagai hukum Islam, dengan berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah.
- 4) Qiyas yaitu penetapan hukum terhadap suatu permasalahan baru yang belum terdapat hukumnya, yang ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan lama yang telah ada hukumnya yang memiliki kesamaan dengan masalah baru tersebut.

Sumber pelengkap, yang terdiri dari:

- 1) Al-Istihsan, merupakan penyimpangan nash dari aturan satu (yang lama) pada aturan lain (yang baru), dikarenakan alasan hukum bersifat lebih relevan bagi penyimpangan tersebut.
- 2) Al-Istishlah atau maslahah mursalah, merupakan ketentuan yang belum ada atau belum terjadi lebih dahulu dikarenakan kemauan masyarakat luas, dalam artian belum ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini merupakan sesuatu yang dianggap maslahat akan tetapi tidak ada dalil yang mendukung maupun menolaknya.
- 3) Al-Urf, merupakan kebiasaan atau hukum adat suatu masyarakat tertentu, baik berupa perkataan maupun tindakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Al-Istishab, merupakan tetapnya status atas sesuatu seperti semula, selama belum terdapat bukti yang mengubah kedudukannya.⁷⁰

3. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharūriyyah), kebutuhan sekunder (hājiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsīniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharūriyyah disebut primer, kebutuhan hājiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsīniyyah disebut tersier. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

- 1) **Dharūriyyah** yaitu dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharūriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqāṣid al-khamsah atau disebut juga al-kulliyyat al-khams

⁷⁰ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), hlm. 16-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(lima hal inti/ pokok), yaitu: ḥifẓ ad-dīn (memelihara agama), ḥifẓ an-nafs (memelihara jiwa), ḥifẓ al-‘aql (memelihara akal), ḥifẓ an-nasl (memelihara keturunan), dan ḥifẓ al-māl (memelihara hak milik/ harta).

- 2) **Hājjiyah** Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban). Contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian. Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti jual beli, syirkah (perseroan), mudharabah (berniaga dengan harta orang lain) dan lainnya.
- 3) **Tahsiniyyat** yaitu tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsīniyyat. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik (good manner) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan tahsīniyyat adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.⁷¹

C. Transmigrasi di Indonesia

1. Defenisi Transmigrasi

Istilah transmigrasi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 mengacu pada pengertian pemindahan atau memindahkan penduduk dari

⁷¹ Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Islam Kontemporer*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), hlm. 47-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu daerah ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau alasan yang dianggap penting oleh pemerintah. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang tersebut juga ditetapkan bahwa sasaran transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan nasional. Bertolak dari ketentuan Undang-Undang di atas menurut Swasono mengemukakan bahwa transmigrasi di tujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru terutama daerah pertanian yang dapat menjamin taraf hidup transmigrasi.⁷²

Menurut Sujarwadi dalam Warsito variabel yang digunakan untuk menentukan pola-pola transmigrasi swakarsa adalah menurut bidang usahanya, menurut pembiayaannya, dan menurut tipe dan lokasi. Menurut bidang usaha yaitu (a) Pola usaha tani tanaman pangan, yang terdiri atas pertanian keluarga dan pertanian perusahaan. (b) Pola usaha perkebunan, terdiri atas perkebunan rakyat perorangan dan koperasi serta perkebunan inti. (c) Pola usaha peternakan rakyat perorangan dan koperasi, ranch/inti. (d) Pola usaha perikanan terdiri atas penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan di air tawar. (e) Pola usaha industri/kerajinan rakyat dan industri

⁷² Sri Edi Swasono dan Singarimbun Masri, *Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil/ringan. (f) Menurut pembiayaannya: dibiayai dengan APBN, terbatas untuk kegiatan instansi pemerintah yang bersifat bantuan, dan Non APBN meliputi; dibiayai transmigran yang bersangkutan atau orang/badan yang mensponsori, atau dalam hal transmigrasi swakarsa yang berkaitan dengan program investasi, biaya diperoleh dari lembaga atau perusahaan yang bersangkutan, perbankan atau dan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan, perbankan atau dan lembaga keuangan lainnya, atau APBD, dibiayai dari anggaran pemerintah daerah asal atau daerah transmigrasi, atau Menurut tipe dan lokasi (1) Transmigrasi susulan keluarga/kenalan yang telah bermukim sebelumnya, (2) Transmigrasi swakarsa penunjang pembangunan daerah, (3) Transmigrasi penunjang investasi perusahaan.

Pada transmigrasi swakarsa pemerintah tidak menanggung biaya perpindahan transmigran, tetapi harus menyediakan prasarana dan sarana proyek pemukiman termasuk tanah.⁷³

⁷³ Wahyu Ilhami Putra, "Proses Akulturasi Masyarakat Paser dan Masyarakat Transmigran Jawa di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur" dalam *Phinisi Integration Review*, Vol. 01, No. 01, 2018, hlm. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Transmigrasi di Indonesia

Menurut Andang Firmansyah gelombang transmigrasi di Indonesia pada awalnya terjadi pada dua periode yaitu periode pertama tahun 1905-1931 dan periode kedua 1931-1941.

- a) **Periode Pertama (1905-1931):** Migrasi penduduk di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Gelombang pertama migrasi dilaksanakan antara rentan waktu 1905-1931. Pada waktu itu Pemerintah Kolonial Belanda memerintahkan Asisten Residen, H.G. Heijting, untuk menganalisa kemungkinan perpindahan penduduk Karesidenan Kedu keluar Pulau Jawa. Heijting menyarankan agar membangun kelompok inti yang terdiri dari 500 Kepala Keluarga. Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda memberikan jaminan hidup selama setahun. Kemudian satu keluarga diberikan bantuan untuk mendatangkan sanak saudara ke daerah transmigrasi, maka lama kelamaan akan memicu transmigrasi spontan. Rencana pemindahan 500 Kepala Keluarga tersebut terlalu muluk, sehingga Heijting menyusutkan jumlah kepala keluarga menjadi 155 saja. Kepala keluarga tersebut berasal dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah yang dikirim ke Gedong Tataan (Lampung). Koloni pertama tersebut berhasil membangun desa yang kemudian diberi nama Bagelen. Kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat desa lainnya dibangun pada tahun 1906 dan 1911. Setiap kepala keluarga mendapatkan 70 are sawah dan 30 are pekarangan, biaya transportasi ke lokasi, bahan bangunan, peralatan, dan jaminan hidup selama dua tahun. Setelah melalui perhitungan, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk penempatan koloni tersebut sangat mahal hingga akhirnya biaya tersebut harus ditanggung oleh koloni perintis. Untuk mengatasi tersebut kemudian didirikan sebuah bank (Lampongsche Volksbank) dengan tugas menyediakan kredit untuk para koloni. Koloni Wonosobo (dekat Kota Agung) didirikan dengan pola tersebut pada tahun 1921. Dua percobaan lainnya yaitu di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan gagal total. Hal ini dikarenakan manajemen yang buruk, terlalu mudah memberikan bantuan kepada pendatang, dan koloni sulit melunasi hutang hingga akhirnya bank tersebut bangkrut. Walaupun bank tersebut bangkrut akan tetapi arus migrasi ke Lampung terus berjalan

- b) **Periode Kedua (1931-1941):** Program transmigrasi kembali digalakkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Krisis yang melanda sektor perkebunan berdampak kepada penghentian tenaga kerjanya. Pada tahun 1905-1941 Pemerintah Belanda telah memindahkan sekitar 200.000 jiwa dari Jawa keluar Pulau Jawa. Akan tetapi pada waktu kurun yang sama lonjakan penduduk Pulau Jawa sangat besar yaitu dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30.000.000 jiwa menjadi 45.000.000 jiwa. Ketika Indonesia telah merdeka program tersebut kembali dijalankan walaupun banyak mengkritik kesalahankesalahan pada masa penjajahan. Akan tetapi untuk menghilangkan konotasi negatif, Pemerintah Indonesia di era Presiden Soekarno mengganti penamaan kolonisasi menjadi transmigrasi. Aturan yang dibuat untuk para transmigran pun juga beberapa masih mengadopsi aturanaturan dari Pemerintah Kolonial Belanda. Diantaranya aturan tersebut adalah kelompok perintis harus menanggung biaya bagi kelompok transmigrasi pada tahap selanjutnya.⁷⁴

Sementara itu menurut Wika, Sejarah transmigrasi di Indonesia usianya telah lebih dari satu abad (lebih dari seratus tahun sejak tahun 1905) transmigrasi mampu bertahan sebagai program pemerintah. Sejarah transmigrasi yang sudah sangat panjang, merupakan bukti bahwa transmigrasi memang selalu diperlukan bagi Indonesia, untuk membangun negeri berkepulauan, penuh dengan ketimpangan, baik ketimpangan hasil ekonomi, pembangunan antar wilayah, desa kota, maupun ketimpangan persebaran penduduk. Setelah kemerdekaan Indonesia, program kolonisasi ini diadopsi menjadi program transmigrasi untuk penyebaran penduduk

⁷⁴ Andang Firmansyah, "Pengalaman Transmigrasi di Indonesia (Studi di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya)" dalam *Jurnal Historia*, Vol. 06, No. 02, 2018, hlm. 380-381.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara nasional. Pada tahun 1947, Presiden Soekarno berambisi untuk memindahkan 31 juta orang dalam jangka waktu 35 tahun pada tahun 1951 target itu ditambah menjadi 49 juta orang, namun situasi politik dan ekonomi saat itu tidak memungkinkan. Sebagai pemerintahan yang baru dengan sejumlah keterbatasan aparatur dan pendanaan, program transmigrasi yang direncanakan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Pada masa orde lama ini muncul kebijakan Transmigrasi Gaya Baru pada musyawarah nasional gerakan transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 1964. Konsepnya memindahkan kelebihan fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta per tahun. Selain itu, muncul pula ide untuk melaksanakan transmigrasi swakarsa, artinya transmigrasi baru ditampung oleh transmigrasi lama. Kemudian, transmigran dapat membuka hutan, membangun rumah, dan membuat jalan sendiri, sehingga tanggungan pemerintah tidak terlalu besar.⁷⁵

Program transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Orde baru merupakan usaha pemerintah dalam meratakan jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, pada zaman orde baru tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian

⁷⁵ Wika Hardika Legiani dkk, "Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)" dalam *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 04, No. 01, 2018, hlm. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Masa reformasi berkaitan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan. Namun, bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Undang-undang No 5 tahun 1997 dinyatakan bahwa tujuan transmigrasi yaitu; Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitar. Kedua, meningkatkan pemerataan pemerintah daerah. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi internal dan perpindahan tempat tinggal yang permanen di Indonesia. Transmigrasi merupakan migrasi yang direncanakan, mulai dari proses penyeleksian transmigran hingga penempatan mereka dan berbagai bantuan fasilitas bagi transmigran agar migrasi yang direncanakan berjalan dengan lancar. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia, dan telah menjadi program yang sudah diimplementasikan sejak lama. Transmigrasi sebagai kegiatan perpindahan penduduk yang berorientasi pada pembangunan tidak terlepas dari masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transmigrasi dalam arti perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai akibat tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran kemakmuran rakyat yang disebabkan tekanan penduduk yang semakin terasa. Pendapat lain mengenai transmigrasi adalah perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang. Hal ini berarti apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dapat dikendalikan maka pemerataan kemakmuran yang ada dan seharusnya ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh tidak akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat pada umumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 (merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang pokok-pokok transmigrasi). Tentang ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan tujuan tersebut maka transmigrasi masih sangat relevan di era otonomi daerah saat ini. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi juga menyebutkan: Melalui transmigrasi, sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk, akan terjadi pertemuan antar budaya kelompok masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga perlu pembinaan untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi. Proses ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang akan menjadi Bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah, serta memantapkan ketahanan nasional yang didasarkan pada wawasan nusantara.⁷⁶

Dengan demikian karena masalah penduduk ini adalah masalah yang sangat kompleks, maka sangatlah penting ditetapkan ketentuanketentuan sebagai pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketentuanketentuan Pokok Transmigrasi disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi dan transmigran adalah: (a) Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. (b) Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. Program transmigrasi ditunjukan untuk dua hal, yaitu; (a) Untuk memberikan peluang berusaha dan kesempatan bekerja kepada anak bangsa ini secara terintegrasi dengan upaya pemberdayaan potensi sumberdaya kawasan yang belum dimanfaatkan dan dikelola. (b) Untuk jangka panjang, adalah untuk menciptakan kondisi yang mendorong

⁷⁶ Wika Hardika Legiani dkk, "Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)", hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pilar utama berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah transmigrasi diintroduksi setelah Indonesia merdeka sebagai pengganti dari istilah kolonialisasi pada zaman kolonial Belanda. Program kolonialisasi dimulai pada permulaan abad ke 20 yaitu ketika sejumlah 155 keluarga penduduk Jawa berangkat ke Gedong Tataan dan Lampung pada tahun 1905. Program kolonialisasi yang berlanjut dengan program transmigrasi itu mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Istilah transmigrasi sering tidak hanya dikenakan pada migrasi yang disponsori pemerintah, tetapi termasuk juga pada migrasi atas inisiatif sendiri, khususnya migrasi dari Jawa, Bali dan Lombok ke daerah pemukiman baru di luar pulau-pulau tersebut. Ada tiga jenis transmigrasi yaitu; Pertama, Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Kedua, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) adalah transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Ketiga, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah Transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Data sensus tahun 2014 menunjukkan bahwa program transmigrasi selalu ada pada tiap tahunnya, namun ada penurunan jumlah tahun 2013 berjumlah 7.107 kepala keluarga menjadi 2.114 kepala keluarga tahun 2014. Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah pengirim transmigran sehingga terjadinya penurunan jumlah kepala keluarga yang melakukan transmigrasi. Hal negatifnya mungkin penduduk enggan untuk berpindah dikarenakan daerah tujuan pindahnya tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan dengan tidak adanya dukungan pemerintah dalam program pembangunan untuk daerahdaerah di luar pulau Jawa.⁷⁷

D. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk melihat sejauh mana tema dalam penelitian ini telah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan bertujuan untuk mengisi kekosongan (*gap*) terkait dengan tema yang sedang dikaji. Berdasarkan penelusuran melalui mesin pencarian Google Search dan Google Scholar, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

⁷⁷ Wika Hardika Legiani dkk, "Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)", hlm. 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Jurnal yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim dkk yang berjudul “Implementasi Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)” mengkaji tentang perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda negara terkait masalah keseimbangan (*kafa’ah*) dan prosedur pengajuan perkawinan pasangan beda negara tersebut di Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perkawinan campuran tersebut harus sesuai dengan aturan dalam pasal 2 UU nomor 1 tahun 1945, juga menurut hasil penelitian tersebut implementasi konsep *kafa’ah* dalam perkawinan harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek agama. dalam artian penelitian ini berkesimpulan selama masih satu agama maka kasus tersebut masih dianggap *se-kufu*.⁷⁸
2. Jurnal yang ditulis oleh Salma Nida yang berjudul “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga” penelitian ini mengkaji tentang konsep *kafa’ah* sebagai basis untuk menciptakan ketahanan keluarga. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kafa’ah merupakan pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan dari kegagalan berumah tangga.⁷⁹

⁷⁸ Arif Rahman Hakim dkk, “Implementasi Konsep Kaf’ah dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)” dalam *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01, No. 02, 2019.

⁷⁹ Salma Nida, “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga” dalam *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 09, No. 02, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Jurnal yang ditulis oleh Khoirul Azis dan Ahsin Dinal Mustafa yang berjudul “Implementasi Konsep Kafa’ah oleh Orang Tua dalam Proses Perjodohan Anak” penelitian ini mengkaji peran orang tua dalam menjodohkan anaknya dengan menggunakan konsep kafa’ah di desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menyebutkan bahwa para orang tua di Desa Sumurgeneng menganggap kafa’ah merupakan hal yang penting. Aspek paling utama kafaah menurut mereka terletak pada nasab, baru kemudian agama dengan persyaratan menjalankan amaliah Nahdlatul Ulama dan terakhir aspek pendidikan dan pekerjaan.⁸⁰
4. Jurnal yang ditulis oleh Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz yang berjudul “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua” penelitian ini mengkaji kafaah sebagai bentuk membentengi diri dari campur tangan orangtua atau mertua. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa konsep kafa’ah dianggap mampu membangun ketahanan keluarga dari campur tangan orangtua atau mertua.⁸¹

⁸⁰ Khoirul Azis Saputra dan Ahsin Dinal Mustafa, “Implementasi Konsep Kafa’ah oleh Orang Tua dalam Proses Perjodohan Anak” dalam *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 06, No. 04, 2022.

⁸¹ Insiyah Abdul Bakir Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orangtua/Mertua” dalam *Al-‘Adalah: Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam*, Vol. 07, No. 02, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Master Tesis yang ditulis oleh Fahmi Azhar yang berjudul “Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan: Studi di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya” Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan konsep kafaah dalam perkawinan santri di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa konsep kafaah yang paling utama ditawarkan oleh dewan Kyai Pesantren Cipasung terletak pada aspek keilmuan. Sementara itu faktor yang menyebabkan santri yang manut dengan keputusan Kiyai ada tiga yaitu 1) menganggap Kiyai sebagai orangtua sendiri, 2) mengharap keberkahan dan do’a para Kiyai, 3) besarnya sikap pengagungan kepada para Kiyai.⁸²
6. Jurnal yang ditulis oleh M. Abdul Rozak dkk yang berjudul “Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah dan Non Sayyid Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Organisasi Rabithah Alawiyyah Kabupaten Jember)” penelitian ini mengkaji pola pernikahan *Syarifah* dan Non Sayyid di organisasi Rabithah Awaliyah di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi konsep kafaah di organisasi Rabithah Alawiyyah Kabupaten Jember antara Syarifah dan Non Sayyid terjadi karena faktor traumatik seorang Syarifah dengan hubungan masa lalu, rasa takut akan diceraikan

⁸² Fahmi Azhar, “Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan: Studi di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya” dalam *Master Thesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilah menikah dengan Sayyid, oleh karena itu keluarga Syarifah memperbolehkan anaknya menikah dengan golongan Non-Sayyid.⁸³

7. Disertasi yang ditulis oleh Mokhammad Samsom Fajar yang berjudul “Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa’ah dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern” penelitian ini berangkat kafaah sebagai salah satu sub sistem dari diskursus fiqh dinilai tidak relevan lagi dengan kehidupan era modern jika masih berpegang dengan pendapat-pendapat fiqh klasik, untuk itu penelitian ini bertujuan mengkontekstualisasi konsep kafaah agar relevan dengan era modern. Hasil penelitian menyebutkan bahwa jika kafaah masih berpegang pada fikih klasik cenderung tidak relevan bersifat feodalistik. Untuk itu kafaah lebih relevan jika dimaknai sebagai *ahliyah li al-qiyam* (kemampuan melakukan pernikahan) karena bermakna lebih universal.⁸⁴
8. Jurnal yang ditulis oleh Husin Hasbi dkk yang berjudul “Penerapan Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)” fokus penelitian ini adalah perkawinan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak

⁸³ M. Abdul Rozak dkk, “Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah dan Non Sayyid Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Organisasi Rabithah Alawiyyah Kabupaten Jember)” dalam *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 05, No. 03, 2023.

⁸⁴ Mokhammad Samsom Fajar, “Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa’ah dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern” dalam *PhD Thesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan menyebar sebagai sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Jurnal yang ditulis oleh Mita Khoiria berjudul “Implementasi Kafaah Penganut Tarekat Naqsabandiyah dalam Kajian Living Hadis” mengkaji penerapan kafaah ditengah kelompok tarekat Naqsabandiyah. Hasil penelitiannya menyebutkan ada parameter tersendiri terkait kafaah di kalangan penganut tarekat Naqsabandiyah yaitu kesepahaman dalam hal spiritualitas yakni sesame berasal dari kelompok tarekat Naqsabandiyah dan merupakan dari alumni pondok pesantren yang sama.⁸⁵
 10. Jurnal yang ditulis oleh Chaula Luthfia dan Rizal Dian Pratama yang berjudul “Praktek Kafaah di Lingkungan Pondok Pesantren” penelitian ini mengkaji praktik penerapan kafaah di lingkungan pondok pesantren Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kriteria kafaah yang digunakan dilingkungan pesantren

⁸⁵ Husin Hasbi dkk, “Penerapan Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)” dalam *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*, Vol. 01, No. 01, 2021.

⁸⁶ Mita Khoiria, “Implementasi Kafaah Penganut Tarekat Naqsabandiyah dalam Kajian Living Hadis” dalam *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 04, No. 03, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desa Benda adalah kesamaan dalam pekerjaan, nasab, dan harta, pendidikan dan fisik dan yang paling utama adalah kesamaan dalam bidang agama.⁸⁷

11. Jurnal yang ditulis oleh Amin Jakfar yang berjudul “Konstruksi Pemikiran Anak Kiai terhadap Konsep Kafaah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Prajjan Camplong Sampang)” penelitian ini mengkaji pemikiran anak Kiai mengenai konsep kafaah di Madura, sebab sebagian besar tipe Kiai cenderung fanatik soal keturunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* anak Kiai (Lora dan Neng) beranggapan bahwa konsep kafaah dalam pernikahan diyakini dengan menikahi kalangan Kiai. *Kedua*, hal tersebut dikarenakan umumnya anak Kiai di Desa Prajjan dituntut untuk melanjutkan estafet kepemimpinan pesantren para Kiai.⁸⁸
12. Jurnal yang ditulis oleh Noor Efendy yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam membentuk Rumah Tangga Ideal” hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kafa’ah (kesepadanan), dinilai rumah tangganya akan sulit untuk beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian.⁸⁹
13. Master Thesis yang ditulis oleh Iim yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)”

⁸⁷ Chaula Luthfia dan Rizal Dian Pratama, “Praktek Kafaah di Lingkungan Pondok Pesantren” dalam *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 01, 2024.

⁸⁸ Amin Jakfar, “Konstruksi Pemikiran Anak Kiai terhadap Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Prajjan Camplong Sampang)” dalam *Masters Thesis*, IAIN Madura, 2021.

⁸⁹ Noor Efendy, “Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal” dalam *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 15, No. 02, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengkaji pemahaman guru MAN Rejang Lebong terkait konsep kafa'ah. Hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa pemahaman guru MAN Rejang Lebong terhadap konsep kafa'ah sudah cukup baik meskipun tidak mengetahui secara jelas mengenai istilah kafa'ah. Kafa'ah yang dipahami oleh guru MAN Rejang Lebong terletak pada aspek kesamaan latar belakang antara pasangan suami istri.⁹⁰

14. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mukti Ali yang berjudul “Urgensi Kafa'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)” kajian ini berangkat dari fakta sosial bahwa latar belakang pendidikan seseorang merupakan aspek penting yang dipertimbangkan dalam perkawinan yang dikaji berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan seseorang jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah merupakan tingkatan paling bawah dari konsep kafaah, sehingga latar belakang pendidikan dapat dikesampingkan selama kebutuhan dharuri dan hajji telah terpenuhi secara sempurna.⁹¹

15. Jurnal yang ditulis oleh Edi Susilo yang berjudul “Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam” yang mengkaji konsep kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan

⁹⁰ Iim, “Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)” dalam *Master Thesis*, IAIN Curup, 2022.

⁹¹ Abdul Mukti Ali, “Urgensi Kafa'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah) dalam *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02, No. 01, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nalar kritis. Hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa konsep kafa'ah harus sesuai dengan perkembangan zaman yang spiritnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹²

16. Jurnal yang ditulis oleh Siti Maryam Qurotul Aini dkk yang berjudul “Sosialisasi Konsep Kafaah sebagai Preferensi Memilih Pasangan Hidup pada Komunitas IPNU dan IPPNU Ranting Pace Kulon Kecamatan Pace Nganjuk” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sosialisai konsep kafa'ah kepada komunitas IPNU dan IPPNU di kecamatan Pace Nganjuk, namun kajian ini tidak memiliki kesimpulan yang jelas sebagai mana latar belakang kajiannya.⁹³
17. Master Tesis yang ditulis oleh Ahmad Wildan Novaldi yang berjudul “Konsep Kafa'ah Pernikahan Kaum ‘Alawiyyin dalam Kitab *Bughyah Al-Musyarsyidin* dan dalam Perspektif KHI, Masalah dan Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah” penelitian ini berangkat dari kegelisahan pada realitas pernikahan Syarifah dan Non Sayyid sehingga diberi sanksi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut KHI pernikahan sekufu terletak pada aspek keagamaan sementara dari perspektif teori *masalah* pernikahan kaum Alawiyyin merupakan dalam rangka menjaga keturunan Rasulullah

⁹² Edi Susilo, “Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam” dalam *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 09, No. 01, 2021.

⁹³ Lihat Siti Maryam Qurotul Aini dkk, “Sosialisasi Konsep Kafa'ah sebagai Prefensi Memilih Pasangan Hidup pada Komunitas IPNU dan IPPNU Ranting Pace Kulon Kecamatan Pace Nganjuk” dalam *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 03, No. 02, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. dan dari segi *Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah* kebiasaan kaum Alawiyyin ini merupakan adat yang sudah dianggap menjadi hukum.⁹⁴

18. Jurnal yang ditulis oleh Putri Eka Ramadhani yang berjudul “The Concept of Kafa’ah in the Marriage of the Sayyid Community Viewed from Islamic Law” yang berkesimpulan bahwa kafa’ah pada praktiknya cenderung tidak optimal karena kebanyakan pasangan calon suami dan calon istri lebih mementingkan memilih pasangan berdasarkan pada aspek material yang disebabkan ketidaktahuan faktor-faktor yang lebih penting dalam memilih pasangan.⁹⁵

19. Jurnal yang ditulis oleh Amiruddin dkk yang berjudul “The Concept and Existence of Kafa’ah Marriage Between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqosid Al-Shariah Imam Asy-Syathibi” penelitian ini berkesimpulan bahwa eksistensi kafa’ah dalam pernikahan antar kerabat komunitas Kyai Batu Ampar di Madura perspektif Maqosid Al-Shariah Imam Asy-Syatibi memiliki tiga kriteria yaitu aspek keturunan, agama dan

⁹⁴ Ahmad Wildan Novaldi, “Konsep Kafa’ah Pernikahan Kaum ‘Alawiyyin dalam Kitab Bughyah Al-Musyarsyidin dan dalam Perspektif KHI, *Maṣlaḥah* dan *Al-‘Ādah Muḥakkamah*” dalam *Master Thesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

⁹⁵ Putri Eka Ramadhani, “The Concept of Kafa’ah in The Marriage of The Sayyid Community Viewed from Islamic Law” dalam *Ijtihad: Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 01, No. 01, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang mana ketiga aspek tersebut lebih mudah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁹⁶

20. Jurnal yang ditulis oleh Anwar Hafidzi dan Nurdin yang berjudul “The Concept of Kafa’aj as The Pre-Requirement of Banjar Community Marriage” yang meneliti praktik kafa’ah ketika melakukan pernikahan di masyarakat Banjar berdasarkan kitab *an-Nikāh* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Hasil penelitian berkesimpulan praktik kafa’ah yang ada pada masyarakat Banjar telah ditawarkan pada abad ke-17 berdasarkan kemampuan dalam menjalankan kewajibab sebagai suami dan tanggung jawab agama.⁹⁷
21. Master Tesis yang ditulis oleh Akmal Jawardi yang berjudul “Kafa’ah Harta dalam Perkawinan Analisis Perbandingan Metode Istinbath Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali” yang mengkaji terkait kafa’ah harta berdasarkan perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Imam Syafi’I membedakan antara harta kekayaan dengan harta penghasilan dan oleh karena itu imam Syafi’I tidak

⁹⁶ Amiruddin dkk, “The Concept and Existence of Kafa’ah Marriage Between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqosid Al-Shariah Imam Asy-Syatibi” dalam *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 07, No. 01, 2022.

⁹⁷ Anwar Hafidzi dan Nurdin, “The Concept of Kafa’ah as The Pre-Requirement of Banjar Community Marriage” dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 04, No. 01, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap kafa'ah harta dalam perkawinan sementara imam Hanbali mensyaratkan kafa'ah harta dalam perkawinan.⁹⁸

22. Jurnal yang ditulis oleh David Wildan dan Shohibul Adhkar yang berjudul “Tolak Ukur Kafa'ah Suami dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam” hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tolak ukur paling utama dalam kafa'ah yang terletak pada aspek agama, dapat termanifestasikan dalam keshalehan sosial yang dapat dilihat secara konkret dan nyata.⁹⁹

Berdasarkan studi pustaka yang telah penulis jelaskan di atas, telah banyak peneliti yang mengkaji konsep *kafa'ah* dalam berbagai perspektif dan teori. Akan tetapi belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara spesifik implementasi konsep *kafa'ah* pada masyarakat transmigrasi khususnya di Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu posisi penelitian ini merupakan kekosongan penelitian sebelumnya mengenai konsep kafa'ah khususnya dalam bentuk implementasinya pada masyarakat transmigrasi di Kabupaten Pelalawan.

⁹⁸ Akmal Jawardi, “Kafa'ah Harta dalam Perkawinan Analisis Perbandingan Metode Istibath Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali” dalam *Masterh Thesis*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

⁹⁹ David Wildan dan Shohibul Adhkar, “Tolak Ukur Kafa'ah Suami dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam” dalam *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 07, No. 02, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰⁰ Rangkaian cara-cara ilmiah tersebut memuat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Untuk jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menurut A. Muri Yusuf merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati secara langsung keadaan yang sebenarnya dan dapat pula memberikan makna dalam konteks yang sesuai dengan fenomena yang terjadi.¹⁰¹ Dilihat dari sumber data yang diperoleh dari objek yang diteliti, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yakni sebuah pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁰²

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

¹⁰¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 334.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Sebagai penelitian lapangan, maka perlu ditetapkan lokasi penelitian agar kajian dalam penelitian ini lebih spesifik dan fokus dalam menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Lokasi penelitian yang dipilih adalah kelompok masyarakat transmigrasi yang berada di lingkungan wilayah Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada dua jenis; *pertama*, sumber data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian ini yang didapat informasi yang diberikan oleh responden yang merupakan masyarakat transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Adapun jumlah respondennya terdiri dari enam orang yang merupakan masyarakat transmigrasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang didapat dari berbagai literature-literatur yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian ini seperti yang bersumber dari karya ilmiah, ensiklopedia, jurnal artikel, maupun literature tertulis lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada jenis dan sumber data penelitian, maka data-data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik berikut:

4. Wawancara: yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi/data dari terwawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk lebih mendalami data yang diperoleh dari observasi dengan cara mengukur apa yang diketahui dan tidak diketahui oleh subjek penelitian mengenai informasi atau data yang diperlukan.
5. Observasi: merupakan pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada suatu atau beberapa fase dalam masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.
6. Dokumentasi: teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lain sebagainya.¹⁰³

¹⁰³ Samsu, *Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 96-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik analisa data yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman. Adapun teknik analisa data yang dimaksud dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Reduksi Data: merupakan teknik yang digunakan untuk merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menemukan tema dan pola, serta membuang data-data yang dianggap tidak perlu, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Penyajian Data: setelah data-data yang ditemukan direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif atau dapat juga berupa grafik, matrik, dan sebagainya. Penyajian data tersebut bertujuan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Verifikasi Data: setelah menyajikan data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan ini bisa saja membantah hipotesis yang diajukan

sebelumnya, dan bisa juga memperkuat hipotesis tersebut jika dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten.¹⁰⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 80-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun bentuk kafa'ah pada masyarakat transmigrasi di Kabupaten Pelalawan terbagi kepada dua; *Pertama*, pemahaman terkait ekonomi sebagai bentuk standarisasi utama kesepadan (kafa'ah) antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada fakta banyaknya terjadi kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidak mapanan dalam hal ekonomi serta didukung dengan adanya kekhawatiran akan direndahkan atau merasa hina akibat perbedaan status ekonomi tersebut. *Kedua*, bentuk kafa'ah lain yang dipahami oleh masyarakat transmigrasi di Kabupaten Pelalawan adalah kesepadan dalam pemikiran. Hal ini merujuk pada pengertian kemampuan untuk mengkomunikasikan segala aspek dalam rumah tangga. Kesepadan dalam pemikiran ini muncul dari kekhawatiran masyarakat yang menikah karena perbedaan latar suku dan budaya yang jika tidak selaras dalam pemikiran cenderung akan mengalami konflik dalam rumah tangganya.
2. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka kedua bentuk pemahaman kafa'ah pada masyarakat transmigrasi tersebut telah menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan. Kesepadan ekonomi sebagai standarisasi utama telah

menjadi kebutuhan yang bersifat *darūriyyah* untuk mencapai *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ ad-dīn* dalam rumah tangga, sementara kesepadan dalam pemikiran telah menjadi kebutuh *ḥājiyyah* untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak hal yang belum mampu terjangkau karena keterbatasan waktu. Untuk itu pada bagian ini penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini mengingat masih banyak spot yang masih belum diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu, saran yang dapat diberi pada peneliti selanjutnya adalah mengenai peran tokoh adat dan pemuka agama dalam membentuk perkawinan harmonis masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub Al-Fayruz. 2005. *Al-Qamūs Al-Muhīt*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Daim, Ahmad bin Yusuf bin 'Abd. 1996. *'Umdah Al-Huffāz fī Tafsīr Asyraf Al-Alfāz Mu'jam Lughawiy li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*. Vol. 03. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mughīrah Al-Ja'fī. 1436 H. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyadh: Dār Al-Ḥaḍārah.
- Al-Jazīrī, 'Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'alā Mazāhib Al-Arba'ah*. Vol. 4. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-'Asqalānī, Ibn Hajar. 2017. *Bulūgh Al-Marām min Adillah Al-Aḥkām*. Riyad: Dār Al-'Aqīdah.
- Al-Aṣḥānī, Ar-Rāghib. 2009. *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. Damaskus: Dār Al-Qalam.
- Al-Qurthubi, Imam. 2007. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali Abdul Mukti. 2024. "Urgensi Kafa'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah) dalam *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 02. No. 01.
- Ambarwati, Auliah dan Fandy Kusuma Faizal. 2022. "Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda" dalam *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 09. No. 02.
- Amiruddin dkk. 2022. "The Concept and Existence of Kafa'ah Marriage Between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqosid Al-Shariah Imam Asy-Syatibi" dalam *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 07. No. 01.
- Aini, Siti Maryam Qurotul dkk. 2023. "Sosialisasi Konsep Kafa'ah sebagai Prefensi Memilih Pasangan Hidup pada Komunitas IPNU dan IPPNU Ranting Pace Kulon Kecamatan Pace Nganjuk" dalam *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 03. No. 02.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana Press.
- As-Sijistānī, Sulaimān bin Al-Asy'as Abū Dāud. 1436 H. *Sunan Abī Dāud*. Riyadh: Dār Al-Ḥaḍarah.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 05. No. 02.
- Azhar, Fahmi. 2020. "Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya" dalam *Master Thesis*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Az-Zuhayfī, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 7. Damaskus: Dār Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani.
- Bāqī, Muḥammad Fuād 'Abdul. 1364 H. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan. 2016. *Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2016*. Pangkalan Kerinci: BPS Kabupaten Pelalawan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2021-2023" dalam *Statistik Indonesia 2024*. Vol. 52. Jakarta: Badan Pusat Statistik. [Statistik Indonesia 2024 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Beik, Muḥammad Al-Khuḍarī. 1967. *Uṣūl Fiqh*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Cholil, Mufidah. 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Efendy, Noor. 2022. "Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal" dalam *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 15. No. 02.
- Fajar, Mokhammad Samsom. 2020. "Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa'ah dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern" dalam *PhD Thesis*. UIN Raden Intan Lampung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Fitriani, Rizkiyah dan Khairulyadi. 2019. "Mobilitas Sosial Pada Keluarga Transmigrasi (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil)" dalam *Jurnal Mahasiswa Fisip Unsyiah*. Vol. 04. Vol. 02.
- Firmansyah, Andang dkk. 2018. "Pengalaman Transmigrasi di Indonesia (Studi di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya)" dalam *Jurnal Historia*. Vol. 06. No. 02.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hadler, Jeffrey. 2013. "Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisasi di Minangkabau" dalam *Tingkap: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi*. Vol. 09. No. 01.
- Hafidz, Insiyah Abdul Bakir Maida. 2022. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orangtua/Mertua" dalam *Al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*. Vol. 07. No. 02.
- Hafidzi, Anwar dan Nurdin. 2020. "The Concept of Kafa'ah as The Pre-Requirement of Banjar Community Marriage" dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 04. No. 01.
- Hakim, Arif Rahman dkk. 2019. "Implementasi Konsep Kaf'ah dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)" dalam *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 01. No. 02.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid. 9. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 1985, *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasbi, Husin dkk. 2021. "Penerapan Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)" dalam *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*. Vol. 01. No. 01.
- Hidayat. 2009. *Akulturas Islam dan Melayu; Studi tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Iim. 2022. "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)" dalam *Master Thesis*. IAIN Curup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jafar, Tengku Lukman. 2003. *Si Degil dari Pelalawan*. Pekanbaru: Yayasan Taman Karya Riau.
- Jakfar, Amin. 2021. "Konstruksi Pemikiran Anak Kiai terhadap Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Prajjan Camplong Sampang)" dalam *Masters Thesis*. IAIN Madura.
- Jawardi, Akmal. 2022. "Kafa'ah Harta dalam Perkawinan Analisis Perbandingan Metode Istimbath Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali" dalam *Master Thesis*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kasir, Abi Al-Fidā' Ismā'il bin Ibnu. 2000. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Jilid 10. Giza: Muassasah Qurṭubah.
- Khoiria, Mita. 2020. "Implementasi Kafaah Penganut Tarekat Naqshabandiyah dalam Kajian Living Hadis" dalam *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 04. No. 03.
- Legiani, Wika Hardika dkk. 2018. "Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)" dalam *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*. Vol. 04. No. 01.
- Luthfia, Chaula dan Rizal Dian Pratama. 2024. "Praktek Kafaah di Lingkungan Pondok Pesantren" dalam *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 04. No. 01.
- Mājah, Muḥammad bin Yazīd bin. 1436 H. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Dār Al-Haḍarah.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Maknunah, Ainun. 2017. "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga pada Suami Pelaku Poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)" dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Vol. 04. No. 02.
- Marzuki. 2017. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Muhardinata, Imam. 2017. "Pengertian Fikih Kontemporer: Wacana Pengantar Studi" dalam *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*. Medan: CV. Manhaji.
- Muhtarom, Ali. 2018. "Problematisasi Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)" dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 16. No. 02.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nida, Salma. 2022. "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga" dalam *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 09. No. 02.
- Novaldi, Ahmad Wildan. 2022. "Konsep Kafa'ah Pernikahan Kaum 'Alawiyin dalam Kitab Bughyah Al-Musyarsyidin dan dalam Perspektif KHI, *Maṣlaḥah* dan *Al-'Adah Muḥakkamah*" dalam *Master Thesis*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, Wahyu Ilhami. 2018. "Proses Akulturasi Masyarakat Paser dan Masyarakat Transmigran Jawa di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur" dalam *Phinisi Integration Review*. Vol. 01. No. 01.
- Prodjodikoro, R. Wijono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Ramadhani, Putri Eka. 2023. "The Concept of Kafa'ah in The Marriage of The Sayyid Community Viewed from Islamic Law" dalam *Ijtihad: Journal of Islamic Law Studies*. Vol. 01. No. 01.
- Rasjid, H. Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rosaliza, Mita dan Achmad Hidir. 2018. "Perkembangan Sosial Ekonomi Desa Eks Transmigrasi di Kabupaten Pelalawan" dalam *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Fisip Universitas Riau*. Pekanbaru.
- Rozak, M. Abdul dkk. 2023. "Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah dan Non Sayyid Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Organisasi Rabithah Alawiyah Kabupaten Jember)" dalam *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 05. No. 03.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Terj. Khairul Amru Harahap. Vol. 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Terj. Noor Hassanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saleh, K. Wanjik. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Saputra, Khoirul Azis dan Ahsin Dinal Mustafa. 2022. "Implementasi Konsep Kafa'ah oleh Orang Tua dalam Proses Perjudohan Anak" dalam *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 06. No. 04.
- Saputra, Wahyu Ade. 2017. "Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Bagi Warga Negara Yang Tidak Mampu dan Korban Bencana di Kantor-Kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan" dalam *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sudarto. 2021. *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susilo, Edi. 2021. "Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam" dalam *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 09. No. 01.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Swasono, Sri Edi dan Singarimbun Masri. 1986. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Syafruddin, Rezki Amaliah dkk. 2023. *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Islam Kontemporer*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Taufik, Otong Husni. 2017. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 05. No. 02.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tilhami dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Serang: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Redaksi. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Umulhusni, Annisa dan Siti Nur Fathoni. 2020. "Uang Sasduik dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Z., Haryadi. 2017. “*Kafa’ah*: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia” dalam *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 33. No. 01.

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2023”, [Jumlah Perceraian¹ Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](#), diakses pada 19 Juli 2024 pukul 19.03 WIB.

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Sahid Fikkri Nur Ayatullah
Tempat/Tgl. Lahir : Pelalawan, 15 Oktober 1999
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Pematang Tinggi, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan
No. Hp : 082170571334
Nama Orangtua : Makmun Arif (Ayah)
: Kusrini (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 019 Pelalawan	Lulus Tahun 2010
SLTP – SLTA Ponpes Dar El Hikmah	Lulus Tahun 2016
S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Lulus Tahun 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.